



**PUTUSAN**

**Nomor 222/Pdt.G/2016/PA Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

MUZAKKAR NONG BIN ABD. MUIN NONG, 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Jambu No. 21 Wawondula Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai *PENGGUGAT I*.

ASWAN BIN MURSALIM, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, alamat Jalan Dr. Ratulangi No. 51 Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai *PENGGUGAT II*.

MUHAJIR BIN ABD. MUIN NONG, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Batara No. 140 B Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai *PENGGUGAT III*.

SUHAETI BINTI ABD. MUIN NONG, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, alamat Jalan Meranti No. 51 Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai *PENGGUGAT IV*.

MURSALAM BIN ABD MUIN NONG, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, alamat Jalan Sawerigading No. 34 Soroako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai *PENGGUGAT V*.

TAWAKKAL BIN ABD. MUIN NONG, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, alamat Jalan Mawar No. 16 Malili

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA Plp

1



Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai *PENGGUGAT VI*.

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada H. HARLA RATDA, S.H., M.H. dan ABBAS JOHAN, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Hukum "Harla Ratda & Partners" berkantor di Jalan Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2016 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Selanjutnya disebut sebagai kuasa PARA PENGGUGAT.

Melawan

SUHAENI, S.An. Binti ABD. MUIN NONG, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS di SMK II Balandai, alamat Kompleks Perumahan Imbara Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Yang selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT I*.

MARHAENI BINTI ABD. MUIN NONG, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Sungai Rongkong Kota Palopo. Yang selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT II*.

RINI BINTI MURSALIM, Umur 24 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Honorer di SMK II Palopo, alamat Kompleks Perumahan Imbara Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Yang selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT III*.

RISWAN BIN MURSALIM, Umur 22 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Dr. Ratulangi No. 51 Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo. Yang selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT IV*.

RANI BINTI MURSALIM, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, alamat Kompleks



Perumahan Imbara Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT V*.

HERAWATI ALIAS NONONG, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, alamat Kompleks Perumahan Imbara Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai *TURUT TERGUGAT I*.

ANSAR alias AYAHNYA FARID, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Jl. Dr. Ratulangi No. 51 Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai *TURUT TERGUGAT II*;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 02 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan register perkara Nomor 222/Pdt.G/2016/PA Plp., tanggal 02 Mei 2016, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1957 di Palopo Lk.ABD. MUIN NONG(Alm) kawin dengan seorang Perempuan yang bernama SJAMSIH (Alm). ABD. MUIN NONG meninggal dunia di Balandai Palopo pada tanggal 19 Juni 2013, sedangkan isterinya meninggal dunia kemudian pada tanggal 21 Agustus 2015 di Balandai Palopo.
2. Bahwa dari perkawinan antara ABD. MUIN NONG dengan isterinya SJAMSIH dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak/keturunan masing-masing bernama :

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA Plp

3



- 2.1. Lk. BAKTIAR BIN ABD. MUIN NONG (Alm) meninggal dunia Tahun 1960 di Sengkang Kabupaten Wajo. Tidak ada keturunan, (anak).
- 2.2. Pr. MARHAENI BINTI ABD. MUIN NONG in casu Tergugat (anak);
- 2.3. Lk. Alm. MURSALIM BIN ABD. MUIN NONG (anak) meninggal dunia di Balandai Palopo pada Tahun 1998, menikah dengan Pr. Herawati Alias Nonong in casu Turut Tergugat I in casu menantu, dan mempunyai 4 (empat) orang anak bernama :
  - 2.3.1. Pr. Rini Binti Mursalim in casu Tergugat III (cucu);
  - 2.3.2. Lk. Riswan Bin Mursalim in casu Tergugat IV (cucu);
  - 2.3.3. Lk. Aswan Bin Mursalim in casu Penggugat II (cucu);
  - 2.3.4. Pr. Rani Binti Mursalim in casu Tergugat IV (cucu).
- 2.4. Lk. MUHAJIR BIN ABD. MUIN NONG in casu Penggugat III (anak);
- 2.5. Pr. Ecce (Alm) meninggal dunia pada usia 1 tahun (tidak ada keturunan-anak);
- 2.6. Lk. MUZAKKAR NONG BIN ABD. MUIN NONG in casu Penggugat I (anak);
- 2.7. Pr. SUHAETI BINTI ABD. MUIN NONG in casu Penggugat IV (anak);
- 2.8. Pr. SUHAENI, S.An BINTI ABD. MUIN NONG in casu Tergugat I (anak);
- 2.9. Lk. MURSALAM BIN ABD. MUIN NONG in casu Penggugat V, (anak);
- 2.10. Lk. TAWAKKAL BIN ABD. MUIN NONG in casu Penggugat VI (anak);
3. Almarhum ABD. MUIN NONG dan Istrinya SJAMSIH meninggalkan harta warisan (*boedel waris*) yang terletak di RT 001 RW 001 Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo berupa :



- Sebidang tanah perumahan dengan ukuran 1.064 M<sup>2</sup> (Seribu Enam Puluh Empat meter bujur sangkar) yang di atasnya berdiri bangunan berupa :

- 1) 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran 23 M x 9,50 M = 218,5 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Delapan Belas koma lima meter bujur persegi);
- 2) 1 (satu) kios permanen dengan ukuran 4 x 5 = 20 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Meter persegi).

Dengan batas-batas sebagai berikut :

*Sebelah Utara : dengan Ruko Makmur Salam dan Tanah milik Hamidah;*

*Sebelah Timur : dengan Jalan Raya (Jl. Dr. Ratulangi);*

*Sebelah Selatan : dengan Bakri Sagena;*

*Sebelah Barat : dengan Tanah Milik Muchlis;*

- Perabot rumah tangga, kendaraan bermotor roda dua, dan perhiasan emas antara lain :

- 1) Kursi Kayu Hitam (Ebony) 1 (satu) set;
- 2) Motor Bebek merek Honda Revo 1 (satu) unit;
- 3) AC (Pendingin Udara) 1 (satu) unit;
- 4) Lemari Hias tempat keramik 2 (dua) buah;
- 5) Kaligrafi Kuningan besar 1 (satu) buah;
- 6) Jam dinding besar 1 (satu) buah;
- 7) Lampu Hias Besar 1 (satu) buah;
- 8) Karpet 2 (dua) buah;
- 9) Meja Makan Bundar dan kursinya;
- 10) Kursi Teras Besi 1 (satu) buah;
- 11) Perhiasan Emas berupa gelang seberat 5 Gram.

- Uang tunai pengembalian Ongkos Naik Haji (ONH) atas nama Abd. Muin Nong dari Bank Muamalat sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Selanjutnya didalam perkara ini disebut sebagai Obyek Sengketa.



4. Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum Abd. Muin Nong dan Sjamsiah in casu obyek sengketa sebagaimana diuraikan diatas pada angka (3), sekarang dalam penguasaan masing-masing :
  - 4.1. Tanah dan bangunan (rumah permanen) yang berdiri diatasnya seluas  $17 \text{ M} \times 38 \text{ M} = 646 \text{ M}^2$  (Enam Ratus Empat Puluh Enam Meter bujur sangkar) berikut perabot rumah tangga, kendaraan bermotor roda dua, perhiasan emas dan Uang tunai pengembalian Ongkos Naik Haji (ONH) atas nama Abd. Muin Nong dari Bank Muamalat sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dalam penguasaan Tergugat I in casu SUHAENI, S.An. Binti ABD. MUIN NONG.
  - 4.2. Kios (tempat berjualan) dengan ukuran  $4 \times 5 = 20 \text{ M}^2$  (Dua Puluh Meter persegi) dalam penguasaan Penggugat IV in casu Suhaeti Binti Abdul Muin Nong;
  - 4.3. Tanah perumahan dengan ukuran  $8 \times 26 \text{ M} = 208 \text{ M}^2$  (dua ratus delapan meter persegi) dalam penguasaan Tawakkal Bin Abdul Muin Nong in casu Penggugat VI;
  - 4.4. Tanah perumahan dengan ukuran  $8 \times 26 \text{ M} = 208 \text{ M}^2$  (dua ratus delapan meter persegi) dalam penguasaan Ansar alias Bapaknya Farid in casu Turut Tergugat II, setelah dibeli dari Mursalam Bin Abdul Muin Nong in casu Penggugat V;
  - 4.5. Tanah perumahan dengan ukuran  $5 \times 26 \text{ M} = 130 \text{ M}^2$  (seratus tiga puluh meter persegi) dalam penguasaan Bp. Aldi setelah dibeli dari almarhum Abdul Muin Nong, dalam perkara ini dikecualikan atau tidak dimasukkan kedalam obyek sengketa;
  - 4.6. Tanah perumahan dengan ukuran  $8 \times 26 \text{ M} = 208 \text{ M}^2$  (dua ratus delapan meter persegi) dalam penguasaan Marhaeni Binti Abdul Muin Nong in casu Tergugat II;
  - 4.7. Tanah perumahan dengan ukuran  $8 \times 26 \text{ M} = 208 \text{ M}^2$  (dua ratus delapan meter persegi) dalam penguasaan para ahli waris dari Alm. Mursalim Bin Abdul Muin Nong masing-masing Aswan Bin



Mursalim in casu Penggugat II, Rini Binti Mursalim in casu Tergugat III, Riswan Bin Mursalim in casu Tergugat IV, Rani Binti Mursalim in casu Tergugat V, dan Herawati Alias Nonong in casu Turut Tergugat I;

5. Bahwa atas penguasaan Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas harta warisan peninggalan Abdul Muin Nong dan Sjamsiah adalah jelas tidak adil serta merugikan ahli waris lainnya yaitu utamanya Penggugat I (Muzakkar Nong Bin Abd. Muin Nong), Penggugat III (Muhajir Bin Abd. Muin Nong) dan Penggugat IV (Suhaeti Binti Abd. Muin Nong) yang sama sekali tidak menguasai atau belum mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tuanya in casu Abd. Muin Nong dan Sjamsiah. Dan Penggugat IV (Suhaeti Binti Abd. Muin Nong) yang hanya menguasai Kios (tempat berjualan) dengan ukuran 20 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Meter persegi).

6. Bahwa penguasaan Tergugat I in casu SUHAENI, S.An BINTI ABD. MUIN NONG dalam porsi yang sangat besar atas harta warisan peninggalan Abd. Muin Nong dan Sjamsiah in casu obyek sengketa berupa :

- Tanah dan bangunan (rumah permanen) yang berdiri di atasnya seluas 17 M x 38 M = 646 M<sup>2</sup> (Enam Ratus Empat Puluh Enam Meter bujur sangkar);
- Perabot rumah tangga, kendaraan bermotor roda dua, dan perhiasan emas;
- Uang tunai pengembalian Ongkos Naik Haji (ONH) atas nama Abd. Muin Nong dari Bank Muamalat sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Dalam penguasaan Tergugat I in casu SUHAENI, S.An. Binti ABD. MUIN NONG. Adalah tidak adil, serta merugikan ahli waris lainnya adalah jelas perbuatan melawan hukum.



7. Bahwa ada indikasi kuat serta adanya upaya-upaya dari Tergugat I SUHAENI, S.An. Binti ABD. MUIN NONG melakukan penggelapan, pengalihan berupa penjualan kepada pihak lain atas obyek sengketa yang dikuasainya, maka untuk menjamin objek sengketa tersebut tidak dialihkan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum apabila objek sengketa tersebut di letakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*).
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengajak kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan ini secara damai/kekeluargaan, namun Para Tergugat tidak pernah menghiraukannya, bahkan Para Tergugat ngotot untuk menguasai secara keseluruhan harta tersebut secara sepihak. Sehingga dengan demikian persoalan ini oleh Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Palopo untuk di adili.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Primair:*

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Alm. ABD. MUIN NONG(Alm) dan SJAMSI AH (Alm). Adalah pasangan suami isteri dimana ABD. MUIN NONG meninggal dunia di Balandai Kota Palopo pada tanggal 19 Juni 2013, sedangkan isterinya meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2015 di Balandai Kota Palopo, meninggalkan keturunan/ahli waris :
  - a.Pr. MARHAENI BINTI ABD. MUIN NONG (Tergugat II);
  - b.Lk. MURSALIM BIN ABD. MUIN NONG (Alm) meninggal dunia di Balandai Palopo pada Tahun 1998, menikah dengan Pr. Herawati Alias Nonong (Turut Tergugat I), dan mempunyai 4 (empat) orang anak bernama :
    - Pr. Rini Binti Mursalim (Tergugat III);
    - Lk. Riswan Bin Mursalim (Tergugat IV);

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA Plp

8



- Lk. Aswan Bin Mursalim (Penggugat II);
  - Pr. Rani Binti Mursalim (Tergugat V).
  - c. Lk. MUHAJIR BIN ABD. MUIN NONG (Penggugat III);
  - d. Lk. MUZAKKAR NONG BIN ABD. MUIN NONG (Penggugat I);
  - e. Pr. SUHAETI BINTI ABD. MUIN NONG (Penggugat IV);
  - f. Pr. SUHAENI, S.An BINTI ABD. MUIN NONG (Tergugat I);
  - g. Lk. MURSALAM BIN ABD. MUIN NONG (Penggugat V)
  - h. Lk. TAWAKKAL BIN ABD. MUIN NONG (Penggugat VI)
3. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah AHLI WARIS yang sah dari Alm. ABD. MUIN NONG (Alm) dan SJAMSIH (Alm);
4. Menetapkan
- 4.1 Sebidang tanah perumahan dengan ukuran 1.064 M<sup>2</sup> (Seribu Enam Puluh Empat meter bujur sangkar) yang di atasnya berdiri bangunan berupa :
- 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran 23 M x 9,50 M = 218,5 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Delapan Belas koma lima meter bujur persegi);
  - 1 (satu) kios tempat berjualan dengan ukuran 4 x 5 = 20 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Meter persegi).
- Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : dengan Ruko Makmur Salam dan Tanah milik Hamidah;*
- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya (Jl. Dr. Ratulangi);*
- Sebelah Selatan : dengan Bakri Sarena;*
- Sebelah Barat : dengan Tanah Milik Muchlis;*
- 4.2 Perabot rumah tangga, kendaraan bermotor roda dua dan perhiasan emas antara lain :
- Kursi Kayu Hitam (Ebony) 1 (satu) set;
  - Motor Bebek merek Honda Revo 1 (satu) unit;
  - AC (Pendingin Udara) 1 (satu) unit;
  - Lemari Hias tempat keramik 2 (dua) buah;



- Kaligrafi Kuningan besar 1 (satu) buah;
- Jam dinding besar 1 (satu) buah;
- Lampu Hias Besar 1 (satu) buah;
- Karpas 2 (dua) buah;
- Meja Makan Bundar dan kursinya;
- Kursi Teras Besi 1 (satu) buah;
- Perhiasan Emas berupa gelang seberat 5 Gram.

4.3 Uang tunai pengembalian Ongkos Naik Haji (ONH) atas nama Abd. Muin Nong dari Bank Muamalat sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Adalah HARTA WARISAN (*Boedel Warisan*) peninggalan almarhum ABD. MUIN NONG dan Isterinya Almarhumah SJAMSIAH yang belum dibagi kepada seluruh Ahli Waris;

5. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa tersebut serta menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga
6. Menetapkan pembagian masing-masing para ahli waris atas *Boedel Warisan* alm. ABD. MUIN NONG dan Isterinya Alm. SJAMSIAH menurut pembagian Hukum Islam, dan apabila tidak bisa dibagi secara Riil, maka di mohon untuk di lelang dan hasil lelang dibagi sesuai dengan bagian masing-masing Ahli Waris;
7. Menyatakan tidak sah dan mengikat serta tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum semua surat-surat atas nama Para Tergugat yang timbul terkait dengan objek sengketa;
8. Menghukum Para Ahli Waris atau siapa saja yang menguasai *boedel waris* in casu obyek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak, dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk, dan mematuhi putusan pengadilan;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya Perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



*Subsida:*

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan dan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya.

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat IV, Tergugat V, serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan perihal ketidakhadiran para pihak tersebut tidak nyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum.

Bahwa kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi namun berdasarkan laporan mediator dinyatakan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada dalilnya masing-masing.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya terkait permohonan sita yang diajukan Penggugat, kuasa Penggugat dalam persidangan secara lisan menyatakan mencabut permohonan sita tersebut.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, dalam posita gugatan angka 3 yang menyatakan



almarhum Abd. Muin Nong dan istrinya Syamsiah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekerangan dengan luas 1.064 m<sup>2</sup>

- Bahwa para Tergugat menegaskan Almarhum Abd. Muin Nong dan istrinya Syamsiah sudah tidak meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 1.064 m<sup>2</sup>. Hal mana tanah tersebut seluas 1.064 m<sup>2</sup> almarhum Abd. Muin Nong dan istrinya Syamsiah, sudah membagi-bagikan terhadap para ahli warisnya, sebelum Abd. Muin Nong dan istrinya Syamsiah meninggal dunia, Termasuk rumah permanen beserta isinya parabol yang ada dalam rumah tersebut, telah di HIBAH kan kepada Tergugat 1.
- Bahwa hal mana harta warisan yang digugat oleh para Penggugat telah kesemuanya sudah pernah di gugat terdahulu melalui pengadilan agama palopo, dan sekaitan gugatan warisan telah kesemuanya di tolak oleh Majelis Hakim pengadilan Agama palopo. Dalam putusan tertanggal 4 April 2016 M. Olehnya itu Tergugat manilai gugatan para Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena perkara ini telah sudah diputus oleh pengadilan Agama palopo, pada tanggal 04 April 2016 M. Hal mana telah di menangkan oleh pihak Tergugat, dan para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dan tidak melakukan upaya hukum Banding pada pengadilan tinggi, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat positif.
2. Bahwa demi tegaknya hukun dan keadilan serta terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka sengketa dalam perkara ini tidak dapat diperkarakan lagi karena dipandang “ Nebis In idem “ yakni apa yang digugat sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum yang bersifat positif, sehingga dikategorikan “ LITIS FINIRI OPPORTET” artinya tidak bisa lagi disenketakan oleh pihak-pihak, selain objek Gugatan juga yang sama, materi pokok perkaranya sama dan subyeknya/ pihak materilnya (Tergugat) dapat dikategorikan sama karena yang



menjadi pihak dalam perkara sekarang adalah keturunan (anak / cucu ) dari pihak materil dalam perkara terdahulu.

3. Bahwa hal tersebut sejalan putusan / yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1226 k/pdt 2001 tanggal 20 mei 2002 yang menyatakan bahwa meski kedudukan subyeknya suatu perkara berbeda, tetapi obyek yang sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum bersifat positif.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sengketa waris mewaris tersebut yang digugat oleh para Penggugat dalam perkara ini sudah tidak layak dan tidak relevan lagi untuk diperkarakan kembali pada pengadilan Agama palopo, sehingga dapat dinyatakan perkara ini “ NIBIS IN Idem” hal mana sesuai yang diatur dalam pasal 1917 BW, sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian Eksepsi diatas dinyatakan pula dikemukakan pada bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam perkara ini.
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka No. 3 yang menyatakan Alm. Abd. Muin Nong dan istrinya Syamsiah telah meninggalkan harta warisan yang terletak di RT.001 RW.001 kelurahan balandai kecamatan bara kota palopo berupa :

- Sebidang tanah perumahan dengan ukuran 1.064 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan 1(satu) umit rumah permanen dengan ukuran 23 m x 9,50 m = 218,5 m<sup>2</sup>. Dan 1(satu) kios permanen dengan ukuran 4x5 = 20 m<sup>2</sup>. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Ruko Makmur salam / tanah milik hamida  
Sebelah timur : jalan Raya (Dr. Ratulangi)  
Sebelah selatan : Dengan Bakri Sagena



Sebelah Barat : Tanah milik Muchlis

Demikian pula mengenai masalah perabot rumah tangga, dan kendaraan Motor roda dua dan Emas dst : perabot lainnya. Kemudian uang tunai Rp. 35. 000. 000; yang dijadikan obyek sengketa oleh para Penggugat.

Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat tersebut diatas pada poin angka 3 adalah dalil-dalil yang tidak benar, sebagaimana penjelasan berikut :

Pertama, batas-batas yang benar adalah sebai berikut:

- Utara berbatas : Jln. Masuk khusus untuk lokasi Rumpun keluarga
- Barat berbatas : Pekarangan M.Tawakkal
- Selatan berbatas : Tanah Pekarangan Bakri sarena
- Timur berbatas : Jln. Dr. Ratulangi Balandai

Kedua, bahwa yang benar adalah almarhum abd. Muin Nong dan istrinya Syamsiah sudah tidak ada harta warisan yang ditinggalkan, sebagaimana yang di dalilkan oleh para Penggugat, bahwa Abd. Muin Nong dan istrinya Syamsiah masih meninggalkan harta warisan sebidang tanah pekarangan seluas 1.064 m<sup>2</sup>. Hal ini Tergugat 1 dan para Tergugat, menegaskan bahwa Abd. Muin Nong dan istrinya Syamsiah, sudah tidak meninggalkan tanah harta bundel warisan, seluas 1.064 m<sup>2</sup>, karena kesemuanya harta tersebut, Abd. Muin Nong dan istrinya Syamsiah sudah di bagi-bagikan terhadap para ahli warisnya, sebelum meninggal dunia.

Ketiga, bahwa demikian pula dalil dalil para Penggugat yang menyatakan dalam gugatan yang mengenai perabot rumah tangga, hal ini Tergugat menegaskan pula bahwa perabot itu sebahagian milik Tergugat pribadi, dan selebihnya adalah dihibahkan kepada Tergugat 1.

Keempat, bahwa kemudian Emas dan Motor tidak benar, jika para Penggugat menyatakan dalam penguasaan Tergugat 1, karena motor tersebut dijual sendiri oleh almarhum ibu Syamsiah pada waktu masih hidup. Dan begitupula Emas juga almarhumah ibu Syamsiah sendiri memasukkannya di penggadaian. Dan Emas tersebut tidak dapat ditebus



lagi, jadi tidak ada kaitannya dengan Tergugat 1 Motor roda dua dan Emas apalagi menguasainya.

Kelima, bahwa para Penggugat menyatakan Uang tunai Rp. 35.000.000; pengambilan ongkos naik Haji (ONH) dikuasai Tergugat 1, hal ini Tergugat 1 menegaskan bahwa para Penggugat mengada-ngada karena uang tersebut, Tergugat 1 tidak pernah menerima dan atau mengambil dari Bank Muamalat, yang mengambil atau menerima langsung adalah almarhum Abd. Muin Nong sendiri dari Bank Muamalat karena memang haknya. Jadi obyek yang diperkarakan oleh para Penggugat tersebut kesemuanya sudah digugat oleh para Penggugat terdahulu. Jadi kelima obyek tersebut, yang dijadikan obyek perkara oleh para Penggugat, hal mana kesemuanya telah di tolak oleh Majelis Hakim pengadilan Agama palopo.

4.1 Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada poin 4.1. tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya dengan luas tanah  $17 \times 38 \text{ m} = 646 \text{ m}^2$ . Hal ini tidak benar, dan sangat mangada-ngada karena bangunan rumah permanen tersebut, serta kios milik Tergugat, berdasarkan AKTA HIBAH hanya dengan luas tanah  $31,50 \text{ m}^2 \times 13,50 \text{ m}^2 = 440 \text{ m}^2$  selain dan selebihnya itu bukan hak Tergugat 1. Dan hal mana, Majelis Hakim pengadilan Agama palop, sudah melakukan peninjauan lokasi (PS) dan hasil PS tersebut, gugatan para Penggugat tidak dapat membuktikan, sehingga di tolak oleh Majelis Hakim. Dan mengenai perihasan Emas dm motor roda dua Tergugat sudah menjelaskan dan menegaskan pada poin 3 tersebut di atas bagian Eksepsi.

5. Bahwa para Penggugat yang menyatakan, atas penguasaan Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, IV, dan V adalah merugikan ahli waris lainnya. Hal mana tersebut tidak benar, jika para Penggugat menyatakan masih ada para ahli waris Abd. Muin Nong dan ibu Syamsiah dirugikan oleh para Penggugat tersebut di atas, dan para Tergugat dan turut Tergugat, karena alasan masih ada ahli waris dari Abd. Muin Nong dan Syamsiah



belum menguasai atau mendapatkan harta warisan dari orang tuanya in casu Abd. Muin Nong dan syamsiah. Hal ini Tergugat I menegaskan bahwa para Penggugat sangat mengada-ngada, termasuk Penggugat I Penggugat III dan Penggugat IV karena kesemuanya ini sudah mendapatkan bahagian masing-masing dari almarhum dan almarhumah.

- Bahwa antara lain Muhajir Bin Abd. Muin Nong (Penggugat III) sudah mendapatkan bahagian 8 x 26 m<sup>2</sup>, dan memang tidak dikuasai secara fisik karena tanah tersebut di jual kembali terhadap kedua orang tua in casu Abd. Muin Nong seharga Rp. 30. 000. 000; (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi penjualan tanah tersebut.
  - Bahwa sama dengan Muzakkar Nong (Penggugat I) sudah mendapat bahagian 8 x 26 m<sup>2</sup>, di bagian belakan kemudian di tukar tempat dengan bahagian Marhaeni Nong dibagian depan dengan ketentuan Muzakkar Nong menambah uang tunai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui orang tua .kemudian tanah bahagian Muzakkar Nong diserahkan kembali kepada kedua orang tua tersebut , in casu Abd.Muin Nong dan Syamsiah ,berdasarkan surat pernyataan Muzakkar Nong ,terhadap kedua orang tua tersebut dan tidak akan menuntut dikemudian hari, berdasarkan pula surat pernyataan tanda bukti tukar menukar sebidang tanah pekarangan . melalui orang tua in casu Abd.Muin Nong yang di tanda tangani oleh Muzakkar Nong , (Penggugat I) selaku Pihak II, pada tanggal, 05 Maret 2007 , di Balandai.
  - Bahwa demikian pula Suhaeti Binti Abd.Muin Nong (Penggugat IV) bahagiannya telah di jual kepada Tawakkal Bin Adb.Muin Nong Rp.10.000,000,- (sepuluh Juta rupiah) hal mana Tergugat akan membuktikan pada sidang pembuktian .
6. Bahwa tidak benar dalil – dalil para Penggugat , jika para Penggugat menyatakan penguasaan Tergugat I in casu Suhaeni,SAN bibti Abd.Muin Nong telah menguasai luas tanah 17 x 38 m = 646 m<sup>2</sup>, yang benar adalah Tergugat I menguasai bahagiannya , berdasarkan AKTA



HIBAH luas tanah 31,50 x 13.50 m<sup>2</sup>,hal mana berdasarkan fakta – fakta hukum yang sebenarnya , hal ini sudah diproses di persidangan pengadilan Agama Palopo, Tergugat I telah membuktikan ,sehinga gugatan para penggugat di nyatakan di tolak , jadi apa yang di dalilkan para Penggugat adalah sangat mengada – ngada, olehnya itu sangat beralasan hukum pulah untuk di tolak.

7. Bahwa apa yang di dalilkan oleh para Penggugat yang menyatakan ada upaya – upayah Tergugat I melakukan penggelapan, mengalihkan berupa penjualan kepada pihak lain.hal itu tidak benar jika para Penggugat menegaskan bahwa tanah dan bangunan rumah atasnya sah, maka Tergugat menegaskan bahwa tanah dan bangunan rumah diatasnya sah, miliknya Tergugat berdasarkan AKTA HIBAH, dn diperkuat dengan keputusan para Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam Putusan yang menyatakan AKTA HIBAH tersebut Sah, olehnya itu sekaiatan dengan putusan Pengadilan Agama Palopo, mengenai harta warisan yang digugat oleh para Penggugat adalah sudah di proses dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di Persidangan dan yang di kabulkan hanya sah sebagai ahli waris , tetapi selain dan selebihnya menyatakan harta warisan adalah di tolak.
8. Bahwa Penggugat mendalilkan telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan ini secara berdamai , karena sudah menegaskan tidak akan mungkin ada jalan damai ,karena bahagian Tergugat I yang selalu ingin para Penggugat di bagi – bagi secara damai,hal ini kan lebih tidak adil ? Karena orang tua sudah memberikan haknya masing – masing terhadap para ahli waris dari orang tua in casu Abd.Muin Nong dan ibu Syamsiah sebelum meninggal dunia,guna agar para ahli waris tidak saling tuntutan menuntut dan saling merebut harta warisan di kemudian hari , sehingga sebelum kedua orang tua in casu Abd.Muin Nong dan Syamsiah meninggal dunia , maka terlebih dahulu semua hartanya telah di bagi – bagikan kepada para ahli warisnya ( anak / cucunya ).



Berdasarkan atas uraian / jawaban Tergugat tersebut di atas ,  
maka kami mohon kehadiran Majelis Hakim yang Muliah agar  
menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya sebagai berikut.

Dalam eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima

Dalam pokok perkara

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Nibis In Idem
- Menyatakan Bahwa tanah sengketa adalah Sah, milik para Tergugat
- Menyatakan bahwa penguasaan para Tergugat , adalah tidak merugikan para ahli waris lainnya
- Menyatakan sah , dan mengikat serta kekuatan hukum tetap semua surat – surat atas nama Tergugat I yang timbul sekaitan dengan obyek sengketa
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa para Penggugat menolak semua dalil-dalil bantahan yang Tergugat kemukakan didalam Eksepsinya dan Jawabannya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat I yang mendalilkan bahwa Almarhum Abd. Muin Nong dan istrinya Sjamsiah sudah tidak meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan rumah permanen oleh karena sudah dibagi-bagikan terhadap ahli warisnya sebelum meninggal dunia. Adalah tidak benar dan beralasan hukum, oleh karena proses maupun sistem pembagian yang dilakukan tidak



benar dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena justru masih ada ahli warisnya yang tidak mendapatkan pembagian antara lain Muzakkar Nong Bin Abd. Muin Nong (Penggugat I), Muhajir Bin Abd. Muin Nong (Penggugat III) dan Suhaeti Binti Abd. Muin Nong (Penggugat IV). Sedangkan Tergugat I Suhaeni, S. An. Binti Abd. Muin Nong mendapatkan harta milik almarhum Abd. Muin Nong dan Sjamsiah dalam bentuk hibah dengan porsi yang sangat besar berupa tanah dan rumah permanen beserta perabotnya jika dihitung nilai rielnnya melebihi 1/3 dari total keseluruhan harta milik almarhum Abd. Muin Nong dan Sjamsiah. Hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Ahzab (33): 4-5, bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah.

Dan mengenai hal tersebut telah menyangkut pokok perkara dan akan dibuktikan dalam pembuktian perkara a quo.

3. Bahwa Gugatan Penggugat tidaklah masuk dalam kategori *Nebis in Idem* oleh karena antara Perkara No. 575/Pdt.G/2015/PA. Plp yang diputus pada tanggal 04 April 2016 dengan Perkara ini No. 222/Pdt.G/2016/PA. Plp baik obyek maupun subjek antara kedua perkara tersebut tidak sama. Sehingga perkara a quo tidak dapat dikategorikan sebagai perkara *nebis in idem* sebagaimana angka (1), (2) dan (3) Dalam Eksepsi Tergugat I.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas, sebagai Jawaban atas Eksepsi dari Tergugat, sangat beralasan hukum Eksepsi Tergugat DITOLAK.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan secara tegas menolak segala uraian jawaban Tergugat kecuali apa yang diakuinya sendiri secara tegas dan atau kecuali bersesuaian dengan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat.

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA Plp

19



2. Bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat I pada angka (3) yang mendalilkan bahwa batas obyek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat adalah tidak benar. Menyangkut batas-batas atas obyek sengketa sudah benar dan akan dibuktikan pada Sidang Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa.

Sedangkan mengenai keberadaan harta peninggalan almarhum Abd. Muin Nong dan Istrinya Sjamsiah berupa tanah pekarangan dan rumah permanen faktanya dalam penguasaan para Tergugat, dan menurut Tergugat I secara keseluruhan telah dibagikan kepada para ahli warisnya. Namun faktanya masih ada ahli waris dari almarhum Abd. Muin Nong dan Istrinya Sjamsiah yang sama sekali belum mendapatkan pembagian harta peninggalan tersebut antara lain Muzakkar Nong Bin Abd. Muin Nong (Penggugat I), Muhajir Bin Abd. Muin Nong (Penggugat III) dan Suhaeti Binti Abd. Muin Nong (Penggugat IV). Sedangkan Tergugat I Suhaeni, S. An. Binti Abd. Muin Nong mendapatkan harta milik almarhum Abd. Muin Nong dan Sjamsiah dalam bentuk hibah dengan porsi yang sangat besar berupa tanah dan rumah permanen beserta perabotnya jika dihitung nilai rielnnya melebihi 1/3 dari total keseluruhan harta milik almarhum Abd. Muin Nong dan Sjamsiah. Jelas tidak adil dan merugikan ahli waris lainnya.

3. Bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat I atas penguasaan perabot rumah tangga, bahwa prabot yang dikuasainya adalah sebahagian milik Tergugat pribadi, dan selebihnya adalah dihibahkan kepada Tergugat I. Dalil bantahan Tergugat I tersebut adalah tidak benar sebab berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada perkara sebelumnya keseluruhan item prabot sebagaimana Para Penggugat uraikan dihadapan Majelis Hakim Tergugat I mengakui bahwa keseluruhan prabot yang dimaksud didalam gugatan tersebut dalam penguasaan Tergugat I. Sedangkan dalil bantahan Tergugat I yang mendalilkan telah dihibahkan oleh almarhum Abd. Muin Nong dan



Sjamsiah adalah tidak benar. Almarhum Abd. Muin Nong dan Sjamsiah tidak pernah membuat hibah untuk menghibahkan perabot rumah tangga kepada Tergugat I.

4. Bahwa demikian pula halnya dalil bantahan keempat dari Tergugat I mengenai keberadaan motor dan emas yang dalam penguasaan Tergugat I yang sekarang sudah digelapkan. Dan Tergugat I beralasan bahwa motor tersebut dijual oleh almarhum Sjamsiah sedangkan emas digadaikan. Adalah mengada-ada dan Tidak benar, sebab keberadaan barang tersebut baik motor maupun emas masih utuh setelah Sjamsiah meninggal dunia. Nantilah setelah Sjamsiah meninggal dunia barulah Tergugat I menguasai secara sendiri harta peninggalan orang tua para Penggugat dan Para Tergugat. Melakukan rekayasa surat-surat, membuat berbagai macam alasan seakan-akan barang tersebut dijual sendiri oleh almarhum, ataupun menyangkut surat-surat seakan-akan dibuat oleh Abd. Muin Nong dan Sjamsiah, pada hal kesemuanya adalah hasil rekayasa Tergugat I.
5. Bahwa terhadap dalil bantahan ke lima Tergugat I mengenai keberadaan uang tunai Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai pengembalian ONH atas nama Abd. Muin Nong di Bank Muamalat. Dicairkan dan dinikmati sendiri oleh Tergugat I pada saat Abd. Muin Nong telah meninggal dunia.
6. Bahwa terhadap angka (4.1) dalil bantahan Tergugat I mengenai akta hibah sebagai dasar Tergugat I menguasai obyek sengketa berupa tanah pekarangan dan rumah permanen adalah jelas merugikan ahli waris yang lain in casu Muzakkar Nong Bin Abd. Muin Nong (Penggugat I), Muhajir Bin Abd. Muin Nong (Penggugat III) dan Suhaeti Binti Abd. Muin Nong (Penggugat IV) yang sama sekali belum mendapatkan harta dari almarhum Abd. Muin Nong dan Sjamsiah;
7. Bahwa tidak benar pula jika Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat I in casu Muzakkar Bin Abd Muin Nong sudah mendapatkan bahagian 8 x 26 M2 dibagian belakang kemudian ditukar tempat dengan



bahagiannya Marhaeni dibagian depan dengan ketentuan Muzakkar Nong menambah uang tunai Rp. 300.000,- kemudian bahagian Muzakkar Bin Abd. Muin Nong diserahkan kembali kepada kedua orang tua in casu Abd. Muin Nong dan Sjamsiah dan tidak akan menuntut dikemudian hari.

Adalah dalil rekayasa dari Tergugat I dan BOHONG, Penggugat I belum pernah mendapatkan bahagian dari tanah obyek sengketa, Penggugat I tidak pernah menukar tanah dengan Marhaeni Tergugat II apalagi menambah uang sebesar Rp. 300.000, maupun mengembalikan pembahagian tersebut kepada Abd. Muin Nong. Sedangkan keberadaan surat tertanggal 05 Maret 2007 adalah hasil rekayasa dari Tergugat I. Penggugat I TIDAK PERNAH membuat ataupun menandatangani surat tersebut. Sekali lagi adalah hasil rekayasa dari Tergugat I yang bernafsu menguasai keseluruhan harta peninggalan milik Abd. Muin Nong dan Sjamsiah dengan menghalalkan segala macam cara.

8. Bahwa demikian pula terhadap dalil bantahan Tergugat I yang mendalilkan bahwa Suhaeti Binti Abd. Muin Nong (Penggugat IV) telah menjual bahagiannya kepada Tawakkal Bin Abd Muin Nong juga BOHONG atau TIDAK BENAR. Suhaeti Binti Abd. Muin Nong belum pernah mendapatkan bahagian dari Abd. Muin Nong maupun Sjamsiah apalagi maun menjual kepada Tawakkal Bin Abd. Muin Nong. Dari dalil bantahan Tergugat I adalah TIDAK KONSISTEN dari dalil bantahan pada perkara sebelumnya yang mengakui bahwa Suhaeti Binti Abd. Muin Nong (Penggugat IV) benar tidak mendapatkan harta warisan peninggalan dari alm. Abd. Muin Nong dan Sjamsiah karena persoalan SIRI' vide *Jawaban dan Dupliknya*.
9. Demikian pula halnya Muhajir Bin Abd. Muin Nong (Penggugat III) menurut dalil bantahan dari Tergugat I, bahwa Muhajir Bin Abd. Muin Nong telah mendapatkan bahagian seluas 8 x 26 M2 adalah TIDAK



BENAR, apalagi menjual tanah bahagiannya tersebut kepada Abd. Muin Nong seharga Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

10. Bahwa demikian pula halnya terhadap point (6) dalil bantahan Tergugat I mengakui benar tentang pengusaan Tergugat I in casu Suhaeni Binti Abd. Muin Nong atas obyek sengketa versi Tergugat I mengenai luas yaitu 31,50 x 13,30 M<sup>2</sup>. Mengenai perbedaan luas atas obyek sengketa jika terjadi perbedaan versi Penggugat maupun Tergugat maka yang dijadikan dasar adalah ukuran berdasarkan fakta hasil Pemeriksaan Setempat. Yang pasti bahwa Tergugat I mengakui benar telah menguasai obyek sengketa;
- Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Para Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memerikasa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat.

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik.

Dalam eksepsi

1. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan berketetapan hati pada Eksepsi / Jawaban semula dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil para Penggugat, kecuali dalil yang di akui kebenarannya oleh para Penggugat atas Eksepsi / Jawaban Tergugat
2. Bahwa apa yang di dalilkan para Penggugat dalam Repliknya Posita No.2 yang menyatakan tidak benar , bantahan tergugat I yang di uraikan dalam Eksepsi / jawaban oleh Tergugat I, Bahwa apa yang di



uraikan oleh tergugat I dalam Eksepsi / Jawaban dalam hal itu , benar jika Almarumh abd.Muin Nong dan istrinya Syamsiah sudah tidak meninggalkan harta warisan yang belum di bagi terhadap para ahli warisnya . hal ini sesuai fakta hukum yang ada bahwa ada pun dalil – dalil para Penggugat mengatakan tidak benar dan menimbulkan ketidakadilan, hal ini jika seandainya menimbulkan, dan para Penggugat tidak bertegas terhadap kedua orang tua pada waktu masih hidup, bahwa itu tidak adil.....?

- Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat I Muzakkar Nong, Penggugat II Muhajir Bin Abd Muin Nong dan Penggugat IV Suhaeti Binti Abd.Muin Nong yang menyatakan masing – masing belum mendapatkan bagian dari Abd.Muin Nong dan istrinya Syamsiah, jika seandainya Penggugat I, II dan IV belum mendapatkan harta milik Abd.Muin Nong dan Istrinya Syamsiah, kenapa tidak bertegas menuntut terhadap kedua orang tuanya pada saat masih hidup .....? ketidakadilan itu ?

- Bahwa hal ini tidak benar kesemuanya dalil – dalil Penggugat I, II dan IV jika menyatakan belum mendapatkan bagian harta milik Abd.Muin Nong dan istrinya Syamsiah, Jika Majelis Hakim yang Muliah memperkenankan Tergugat I untuk menunjukan bagian Masing – Masing Penggugat I, II dan IV untuk memperjelas masing – masing bahagiannya, agar tidak ada berbohong terus – menerus.

- Bahwa tidak benar dalil – dalil para Penggugat , jika Tergugat I mendapatkan harta warisan dari Abd.Muin Nong dan istrinya Syamsiah , yang di kuasai oleh Tergugat I , olehnya itu dalil – dalil gugatan para Penggugat sangat beralasan Hukum untuk menolak.

3. Bahwa gugatan para Penggugat menyatakan tidak sama antara perkara No : 575/Pdt.G / 2015 / PA Plp. Yang di putus pada tanggal 04 April 2016.dengan perkara No.222/pdt.G/2016/PA.Plp. hal ini adalah sama baik obyek maupun subyek antara kedua perkara tersebut sama. Sehingga di kategorikan sebagai Nibis In Idem sebagaimana yang



diuraikan dalam Eksepsi / Jawaban Tergugat I pada angka ( 1 ) , ( 2 ) , dan ( 3 ) .berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas hal ini sangat beralasan hukum untuk dikabulkan atau setidaknya tidaknya dapat diterima Eksepsi / Jawaban Tergugat I.

Dalam pokok perkara

1. Bahwa dalil – dalil yang di kemukakan oleh Tergugat dalam tanggapannya atas bantahan penggugat melalui Replik terhadap Eksepsi Tergugat dianggap termuat pula menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa dengan ini Tergugat menolak semua dalil – dalil gugatan,maupun bantuan para Penggugat melalui repliknya,kecuali apa yang diakui secara tegas oleh para Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat dalam perkara ini .....
3. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan berketetapan hati pada Eksepsi / jawaban semula.
4. Bahwa terhadap dalil – dalil bantahan Tergugat I pada angka ( 3 ) yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsi / Jawaban , hal ini benar , sekaitan dengan batas – batas sebagaimana yang diuraikan oleh para Penggugat melalui Repliknya pada angka no.2 yang menyatakan batas-batas obyek sengketa sudah benar tetapi apa yang diuraikan para Penggugat dalam gugatannya bertentangan fakta – fakta hukum yang ada olehnya itu harus di kesampaikan.
  - Bahwa benar penguasaan para Tergugat dan Penggugat masing – masing ahli waris dari Abd. Muin Nong dan istrinya Syamsiah menguasai bahagiannya termasuk bahagian Penggugat I , II dan IV jadi tidak benar jika Penggugat I Muzakkar Nong , Penggugat II Muhajir Bin Adb. Muin Nong dan Penggugat IV Suhaeti Binti Abd.Muin Nong jika selalu menyangkali bahwa belum mendapatkan bahagian dari kedua orang tua in casu Abd.Muin Nong dan istrinya Syamsiah.
  - Bahwa tidak benar pula dalil – dalil Penggugat I , III dan IV selalu mendalilkan bahwa Tergugat I telah mendapatkan bahagian harta



warisan dari Abd.Muin Nong dan Syamsiah melebihi 1/3 hal itu tidak benar , karena Tergugat I mendapatkan warisan dari kedua orang tua tersebut sudah adil dan tidak ada ahli waris lain yang dirugikan.

5. Bahwa dalil – dalil para Penggugat pada angka 3 dalam Repliknya menyatakan bantahan Tergugat I adalah benar penguasaan prabot rumah tangga yang dikuasai oleh Tergugat I adalah benar sebahagian milik Tergugat I dan selebihnya adalah dihibahkan kepada Tergugat I ,hal ini adalah benar dan benar pula bahwa perabot tersebut adalah penguasaan oleh Tergugat I secara keseluruhan atas dasar surat keterangan Hibah dari kedua Orang Tua tersebut.
6. Bahwa tidak benar dalil – dalil para Penggugat pada angka 4 dalam Repliknya, mendalilkan bahwa Tergugat I mengenai keberadaan motor dan Emas adalah penguasaan Tergugat I yang sekarang sudah digelapkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat I , III dan IV adalah tidak benar dan pembohongan , karena motor tersebut awalnya di gadaikan BPKB nya oleh Mursalam Nong yang orang tua in casu ibu Syamsiah tidak mengetahui dan sampai hari ini belum diketahui kepada siapa digadaikan BPKB MOTOR tersebut , sehingga motor tersebut dijual oleh orang tua in casu Syamsiah tanpa ada BPKB nya demikian pula emas dimasukan di pengadaian , oleh orang tua in casu Syamsiah . kemudian harga kedua barang tersebut Motor dan Emas telah di bayarkan utangnaya Mursalam Nong di ibu Martina Pangala Rp.18.500.000 ( Delapan belas juta lima ratus rupiah )oleh orang tua in casu ibu Syamsiah , ini hanya baru bayar bunganya , pokok pinjaman Rp.20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ) sampai sekarang belum dilunasi oleh Mursalam Nong . hal ini orang tua melakukan penjualan motor dan emas tersebut karena merasa malu di datangi terus penagihnya Mursalam Nong dari Ibu Martina Pangala hal ini Tergugat I mengungkap semua agar di ketahui terhadap saudara – saudara yang tidak mengetahuinya bahwa Motor danEmas itu bukanlah Tergugat I yang menikmati , melainkan yang menikmati



dan menggelapkan barang tersebut adalah Mursalam Nong dan memang Penggugat I dan Penggugat IV wajar jika tidak mengetahui karena nati tahun 2013 baru akur sama orang tua , jadi tidak benar jika para Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat I menggelapkan Motor serat Emas tersebut dan menikmati sendiri . olehnya itu Tergugat I mengungkap hal ini yang mana selama ini Tergugat I menutup – nutupi yang sebenarnya karena Amanah orang tua yang mengatakan bahwa tidak perlu diketahui saudarahmu yang lain , tapi para Penggugat adalah menpitnah terus menerus terhadap Tergugat I ,hal ini terpaksa Tergugat I mengungkap suatu peristiwa Hukum yang sebenarnya , karena yang mengetahui pasti adalah Tergugat I bersama Tawakkal adek bungsu , karena yang tinggal bersama kedua orang tua tersebut adalah Tergugat I bersama Tawakkal pada waktu itu olehnya itu sangatlah hukum beralasan dalil para Penggugat untuk di TOLAK.

7. Bahwa demikian pula dalil – dalil para Penggugat pada angka 5 yang menyatakan uang tunai Rp.35.000.000 ( tiga puluh lima juta ) sebagai pengembalian ONH dari BANK MUAMALAT . dicairkan dan dinikmati sendiri oleh Tergugat I pada saat Abd.Muin Nong meninggal dunia, hal ini tidak benar bahwa yang sebenarnya adalah uang tersebut dicairkan sendiri oleh Abd.Muin Nong sebelum meninggal dunia kemudian yang menikmati uang tersebut adalah Muhajir Nong , karena orang tua in casu Abd.Muin Nong membayarkan utangnya Muhajir Nong di Bank BRI Kartini Rp.18.000.000 (delapan Belas juta rupiah ) karena sudah menungga 3 ( tiga ) bulan jadi orang tua menebusnya karena sertifikat yang menjadi jaminan adalah sertifikat An.Rini Mursalim Binti Mursalim. Dan selebihnya uang dari Bank Muamalat itu di masukan di Bank BRI kemudian setelah orang tua meninggal dunia in casu Abd.Muin Nong maka uang tersebut itulah yang digunakan untuk membiayai atas meninggalnya Abd.Muin Nong. jadi dalam Hal ini Tergugat I mengungkap yang sebenarnya , yang



selama ini Tergugat I menutup - nutupi , karena Amanah dari kedua orang tua bahwa tidak perlu di ketahui oleh saudara – saudaramu yang lain cukup kau yang tau ( Tergugat I ) olehnya itu apa yang dikemukakan Penggugat I , III dan IV tidak benar dan sangat beralasan Hukum untuk di TOLAK

8. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat I bahwa Muzakkar Nong Penggugat III Muhajir Bin Abd.Muin Nong dan Penggugat IV Suhati Binti Abd.Muin Nong pada angka 6 yang menyatakan atas penguasaan tanah dan rumah permanen Tergugat. I adalah merugikan ahli waris yang lain karena Penggugat I , III dan IV yang sama sekali tidak mendapatkan harta dari Abd.Muin Nong dan istrinya Syamsiah .hal ini tidak benar , dalil – dalil Penggugat I , III dan IV karena kesemuanya sudah mendapatkan bahagian dari Abd.Muin Nong dan istrinya Syamsiah ,hanya Penggugat I , III dan IV tidak mau mengakui yang sebenarnya, jika Majelis Hakim Yang Mulia perlu , Tergugat I menunjukan satu persatu satu bahagiannya masing – masing para Penggugat termasuk bahagian Penggugat I , III dan IV.
9. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I pada angka 7 bahwa itu benar Penggugat I , III dan IV sudah mendapatkan masing – masing bahagian dibagian belakang dengan luas 8 x 26 m<sup>2</sup> bahwa benar pula bahagiannya Muzakka Nong di tukar dengan bahagian Marhaeni di bahagian depan , dengan ketentuan Muzakkar menambah uang tunai Rp.30.000.000,- dimana dalam hal ini disertai dengan SURAT TANDA TUKAR MENUKAR SEBIDANG TANAH PEKARANGAN. Tertanggal , 05 Maret 2007.dan Tergugat I menegaskan ini sesuai dengan fakta – fakta hukum dan bukan surat Rekayasa oleh Tergugat I dan Tergugat I akan mempertanggung jawabkan keapsahannya surat tersebut sampai dimanapun nantinya.
10. Bahwa demikian pula yang dikemukakan para Penggugat pada angka 8 bahwa Suhaeti binti Abd.Muin Nong ( Penggugat IV ) telah menjual tanah kepada Tawakkal Bin Abd.Muin Nong hal ini benar karena



Tanah yang dijual tidak diangkat kemana –mana dan tidak bisa dihilangkan begitu saja , tetapi tanah yang dijual itu tetap ada pada tempatnya sekarang dan terguga I akan menunjukan kelak nantinya.

11. Bahwa tidak benar dalil – dalil , Penggugat III in casu Muhajir Bin Adb.Muin Nong pada angka 9 jika menyangkali dan mengatakan belum mendapatkan bahagian tanah pekarangan dari Abd . Muin Nong dan istrinya Syamsiah seluas 8 x 26m<sup>2</sup> dan untuk lebih tegasnya bahwa benar adalah Penggugat III Muhajir Bin Abd.Muin Nong sudah mendapatkan bahagian tanah pekarangan seluas 8 x 26 m<sup>2</sup> dan benar pula bahwa tanah pekarangan tersebut dijual kembali kepada Abd.Muin Nong seharga Rp.30.000.000 ( tiga puluh juta ) hal ini Tergugat I dapat membuktikan baik secara fisik tanah maupun secara Adminitrasi ( berupa kwitansi penjualnya )

12. Bahwa benar apa yang di kemukakan oleh Penggugat pada angka 10 bahwa Tergugat I mengakui kebenarannya atas pengakuan penguasaannya terhadap obyek sengketa atas pengakuan yang dikuasai oleh Tergugat I adalah seluas 31,50 x 13,30 m<sup>2</sup> hal itu benar berdasarkan surat AKTA HIBAH yang Tergugat I dari ke dua orang tua in casu Abd.Muin Nong dan istrinya Syamsiah.

Bahwa dari semua dalil – dalil Duplik Tergugat I tersebut diatas ternyata dapat di simpulkan bahwa semua dalil para Penggugat melalui Replik ternyata masih ada kebohongan dan ketidak benaran , sehingga sangat beralasan Hukum untuk di TOLAK untuk seluruhnya.

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Asli surat kematian atas nama Sjamsiah, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, tertanggal 21 Agustus 2015 selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-1.
- Asli surat keterangan kematian atas nama Abd. Muin Nong, diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo,



tertanggal 13 Januari 2016, oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P-2.

- Asli silsilah keturunan Abd. Muin Nong, yang juga diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, tanggal 05 November 2015 yang selanjutnya diberi kode P-3 oleh Ketua Majelis.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 7324022102760002 atas nama Mursalam, yang telah bermeterai cukup, distempel Pos dan disesuaikan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-4.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 7324031511690002 atas nama Muzakkar, diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 23 Februari 2013, bukti mana telah diberi meterai yang cukup, berstempel Pos dan disesuaikan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-5.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aswan Mursalim dengan nomor : 7373091609980001 tertanggal 10 November 2015 dan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bukti tersebut sebelum diberi kode P-6 oleh Ketua Majelis telah diberi meterai yang cukup, berstempel Pos dan disesuaikan aslinya ternyata sesuai.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 7373012909660001 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo tanggal 22 April 2012 atas nama Ir. Muhajir, bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, berstempel Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-7.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 7373096808710001 atas nama Suhaeti, tertanggal 22 April 2012 diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palopo, bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, berstempel Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-8 oleh Ketua Majelis.



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Tawakkal Nong, dengan nomor : 7324042008810003 yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur, tanggal 21 Juni 2016, bukti tersebut telah diberi kode P-9 oleh Ketua Majelis setelah diberi meterai yang cukup, berstempel Pos dan disesuaikan aslinya ternyata sesuai.
- Asli gambar sketsa lokasi objek sengketa digambar oleh Muzakkar Nong, tertanggal 23 Januari 2016, bukti mana telah dibubuhi meterai yang cukup, berstempel Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-10 oleh Ketua Majelis.
- Fotokopi sertifikat hak milik tanah Nomor 00307 diterbitkan tanggal 31 Januari 2011 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, bukti mana telah dibubuhi meterai yang cukup, berstempel Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-11.
- Salinan putusan nomor 575/Pdt.G/2015/PA Plp tanggal 04 April 2016, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo, bukti mana tidak bermeterai dan tidak berstempel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-12.
- Fotokopi tanda bukti lapor nomor LP/52/1/2016/SPKT tanggal 22 Januari 2015 yang diterbitkan oleh BAYANMAS II SPKT Polres Palopo, bukti mana telah dibubuhi meterai yang cukup, berstempel Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-13.
- Fotokopi surat tanda tukar menukar sebidang tanah pekarangan tertanggal 05 Maret 2007, bukti mana telah dibubuhi meterai yang cukup, berstempel Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-14.
- Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 5,80 cm x 25 m dari Nurlan kepada Tergugat I (Suhaeni, S.AN) tertanggal 17 November 2014, bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, berstempel Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-15.



- Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah yang ditukar antara Muzakkar dengan Marhaeni dengan ukuran 7 x 25 m<sup>2</sup> dari Ny. Muzakkar kepada Bpk/mama (Abd. Muin Nong dan Sjamsiah) tertanggal 05 Maret 2007, bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, berstempel Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-16.
- Fotokopi surat pemeritahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015, dengan nama wajib pajak Abd. Muin Nong, diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo tertanggal 05 Maret 2007, bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, berstempel Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-17.
- Fotokopi surat keberatan dari ahli waris Abd. Muin Nong dan Sjamsiah masing-masing atas nama Ir. Muhajir Nong, Suhaeti Nong, Mursalam Nong dan Tawakkal Nong, tertanggal 25 September 2016, bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, berstempel Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-18.
- Fotokopi surat keberatan perihal akte hibah dari ahli waris Abd. Muin Nong atas nama Muzakkar tertanggal 30 September 2016, bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, berstempel Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-19.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syamsiah nomor : 73.73.02.1004.311227.10019 yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Palopo, tanggal 02 September 2004, bukti tersebut telah diberi kode P-20 oleh Ketua Majelis setelah diberi meterai yang cukup, berstempel Pos dan disesuaikan aslinya ternyata sesuai.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syamsiah nomor : 73.73.02.1004.311227.10019 yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Palopo, tanggal 14 Desember 2005, bukti tersebut telah diberi meterai



yang cukup, berstempel Pos dan disesuaikan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-21.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syamsiah nomor : 73.73.09.1002.311230.0128 yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Palopo, tanggal 23 Juni 2006, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup, berstempel Pos dan disesuaikan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-22.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syamsiah nomor : 7373097112270012 yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Palopo, tanggal 04 Februari 2009, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup, berstempel Pos dan disesuaikan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-23.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan pula saksi-saksi, saksi mana memberi keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama : Arfan bin Kristian, umur 22 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I dan saksi tidak mengenal alm. Abd. Muin Nong ataupun almh. Syamsiah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah meninggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal harta milik alm. Abd. Muin Nong dengan almh. Syamsiah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui jika ada motor yang dijual oleh Tergugat I, merk Honda Revo, namun saksi tidak mengetahui pemilik dari motor tersebut, yang saksi sering lihat motor tersebut biasa dipakai oleh Aswan (Penggugat II).
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika motor tersebut baru atau bekas saat dibeli.



- STNK motor tersebut atas nama Ekawati, tante dari Aswan (Penggugat II).
- Bahwa BPKB motor tersebut tidak ada, demikian juga plat nomornya.
- Bahwa motor tersebut telah dibeli oleh orang Sabbang bernama Amri, namun saksi tidak mengenal orang tersebut.
- Bahwa motor tersebut dijual pada hari Jum'at tanggal dan bulannya saksi lupa, tahun 2014 dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa transaksi jual beli motor tersebut terjadi di rumah milik alm. Abd. Muin Nong di Balandai.
- Bahwa yang menerima pembayaran motor tersebut adalah Tergugat I dan Penggugat II.
- Bahwa saat transaksi jual beli motor tersebut, saksi berada di tempat yang sama dan menyaksikan perihal dimaksud.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat penjualan motor tersebut alm. Syamsiah masih hidup atau telah meninggal.

Saksi kedua : Muh. Yunus Lamade bin Lamade, umur 65 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali dari ayah para Penggugat dengan para Tergugat (Abd. Muin Nong).
- Bahwa saksi juga mengenal alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah yang merupakan pasangan suami istri dan orang tua dari para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong meninggal pada tanggal 19 Juni 2013 di Balandai, sedangkan almh. Syamsiah meninggal pada tanggal 21 Agustus 2015 di Balandai.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah memiliki 10 (sepuluh) orang anak, 3 (tiga) diantaranya meninggal dunia.



- Bahwa alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah semasa hidup memiliki harta berupa sebidang tanah di jalan Ratulangi (poros Balandai).
- Bahwa ada juga rumah yang dibangun sekitar tahun 1992/1993 dibagian selatan tanah seperti yang disebutkan sebelumnya, ukuran rumah tidak saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti luas dari tanah sengketa tersebut, namun diperkirakan 9 x 20 m yang terletak di jalan Ratulangi, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
- Bahwa batas-batas rumah tersebut
  - Batas Utara : tanah Hamidah
  - Batas Selatan : tanah Bakri
  - Batas Barat : tanah Syamsiah
  - Batas Timur : jalan Poros
- Bahwa selain tanah tempat berdirinya rumah permanen, masih ada tanah perumahan yang terletak dibelakang rumah permanen, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas tanah dimaksud.
- Bahwa tanah sebelah utara depan telah dijual oleh oleh alm. Abd. Muin Nong, akan tetapi saksi tidak tahu pembeli, harga dan tahun penjualan tanah itu.
- Bahwa setahu saksi sebelum meninggal alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah pernah membagikan hartanya kepada anak-anaknya, kecuali kepada 3 (tiga) orang yaitu Mursalam, Muzakkar dan Suhaeti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Mursalam, Muzakkar dan Suhaeti belum mendapatkan bagian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian masing-masing, yang saksi ketahui dari penyampaian alm. Abdul Muin Nong jika semua hartanya telah dibagikan kepada anak-anaknya.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong menyampaikan perihal tersebut langsung kepada saksi sekitar tahun 2010, saat itu Abd. Muin Nong telah sakit-sakitan.



- Bahwa saat itu umur alm. Abd. Muin Nong sekitar 63 (enam puluh tiga) tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika rumah juga dibagi atau dihibahkan.
- Bahwa setelah alm. Abd. Muin Nong meninggal, yang mengurus almh. Syamsiah semasa hidupnya adalah Suhaeti binti Abd. Muin Nong.
- Bahwa rumah saksi berhadapan rumah dengan rumah alm. Abd. Muin Nong.
- Bahwa setelah almh. Syamsiah meninggal rumah tersebut ditempati oleh Suhaeti, namun saat ini Suhaeti tinggal di kios depan karena dilarang oleh Tergugat I.
- Bahwa menurut berita dari Hj. Kartini Idrus (tantenya), Tergugat melarang Suhaeti tinggal di rumah tersebut karena telah diberikan alm. Abd. Muin Nong kepada Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hibah dari alm. Abd. Muin Nong kepada Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal uang ONH milik alm. Abd. Muin Nong di Bank Muammalat.
- Bahwa terkait motor yang saksi tahu jika motor dikuasai oleh Suhaeni (Tergugat I), sekarang saksi tidak tahu mengenai motor tersebut.
- Bahwa tentang hutang yang dibayar sebagai kompensasi bagi Tergugat I (Suhaeni) saksi tidak tahu.
- Bahwa perihal emas dan perabot rumah tangga saksi tidak mengetahuinya.

Saksi ketiga : Kartini binti Idrus, umur 63 tahun, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat sebagai keponakan, saksi juga mengenal alm. Abd. Muin Nong sebagai kakak seibu, sedangkan almh. Syamsiah adalah ipar.



- Bahwa alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah adalah pasangan suami istri dan merupakan orang tua dari para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong meninggal pada tanggal 19 Juni 2013, sedangkan almh. Syamsiah meninggal pada tanggal 21 Agustus 2015 di Balandai.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah meninggalkan harta warisan berupa tanah dan sebuah rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah ataupun rumah yang menjadi harta warisan alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah.
- Bahwa dari penyampaian almh. Syamsiah kepada saksi jika semua harta telah dibagi kepada anak-anaknya (Penggugat dan Tergugat), yang mana laki-laki mendapat bagian di belakang sedangkan perempuan mendapat bagian di depan agar jika tidak memiliki pekerjaan maka dapat dijual.
- Bahwa yang mendapat bagian tanah adalah Mursalam dan Tawakkal serta Mursalim.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong juga telah menjual sebagian tanahnya yang sekarang menjadi ruko.
- Bahwa setahu saksi jika Mursalam juga mendapat bagian namun telah dijual, namun saksi lupa nama pembelinya.
- Bahwa bagian dari Tawakkal masih ada dan saat ini dalam pembangunan tahap pondasi.
- Bahwa rumah milik alm. Abdul Muin Nong dan alm. Syamsiah belum dibagi, namun saksi mendengar cerita dari orang jika rumah telah dihibahkan kepada Tergugat I (Suhaeni).
- Bahwa rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat I dan dalam keadaan kosong.
- Bahwa rumah yang menjadi sengketa dibangun oleh alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah.



- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah pernah berencana untuk naik haji.
- Bahwa sumber uang untuk naik haji tersebut berasal dari hasil penjualan tanah sebelah utara rumah.
- Bahwa setelah alm. Abd. Muin Nong meninggal, menurut cerita almh. Syamsiah uang untuk naik haji (ONH) diambil oleh Suhaeni untuk membayar hutang, namun saksi tidak tahu kepada siapa hutang dimaksud.
- Bahwa saat uang ONH tersebut diambil, alm. Abd. Muin Nong telah meninggal dunia, sedangkan almh. Syamsiah masih sehat.
- Bahwa selain rumah, yang saksi dengar dari cerita orang jika perabot juga dihibahkan kepada Tergugat I.
- Bahwa perabot berupa kursi kayu hitam dibawa oleh Tergugat I ke rumahnya di Imbara.
- Bahwa mengenai motor saksi tidak tahu sekarang berada dimana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya hutang alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah di Bank.

Saksi keempat : Faridah binti Majid, umur 53 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat sebagai sepupu satu kali yang almh. Syamsiah bersaudara kandung dengan ibu saksi.
- Bahwa saksi mengenal alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah sebagai pasangan suami istri, keduanya merupakan orang tua para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong meninggal terlebih dahulu di Balandai pada tanggal 19 Juni 2013, sedangkan almh. Syamsiah meninggal tanggal 21 Agustus 2015 juga di Balandai.
- Bahwa yang saksi tahu jika alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah memiliki harta berupa tanah di Balandai yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen.



- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari rumah dan tanah dimaksud.
  - Bahwa selain rumah diatas tanah tersebut terdapat ruko, namun saksi tidak mengetahui pemiliknya.
  - Bahwa yang saksi tahu tanah yang berada di bagian belakang telah dibagi.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah telah dibagi atau belum.
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah saat ini dikuasai oleh Tergugat I.
  - Bahwa semasa hidup alm. Abd. Muin Nong pernah membagi tanah bagian belakang kepada anak-anaknya yaitu Marhaeni, Mursalim, Mursalam dan Tawakkal.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang telah dibagi-bagi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui persis waktu pembagian tanah tersebut.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika rumah menjadi bagian bagi Tergugat I.
  - Bahwa yang tidak mendapat bagian adalah Muzakkar, Suhaeti dan Muhajir.
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika rumah telah dihibahkan oleh alm. Abd. Muin Nong kepada Tergugat I.
  - Bahwa saksi tahu langsung dari alm. Abd. Muin Nong jika 4 (empat) orang anaknya telah mendapat bagian tanah, sedangkan yang lainnya belum.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab hingga anak yang lainnya belum mendapatkan bagian tanah.
  - Bahwa yang merawat almh. Syamsiah semasa hidupnya adalah Suhaeti karena keduanya tinggal bersama.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal uang ONH, emas dan perabot serta hutang alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah di Bank.
  - Bahwa saksi mengetahui ada motor yang telah dijual oleh Tergugat I.
- Saksi kelima: Ritta Dg. Mawaru binti Latimag Dg. Maduppa, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat sebagai keponakan, saksi juga mengenal alm. Abd. Muin Nong dan alm. Syamsiah sebagai suami istri juga orang tua dari para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong merupakan sepupu satu kali saksi.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2013 di Balandai, sedangkan almh. Syamsiah meninggal pada tanggal 21 Agustus 2015 juga di Balandai.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah, namun tidak saksi ketahui luas masing-masing.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong telah menjual tanah yang sekarang menjadi ruko pada tahun 2013, kepada Haris dengan harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal harta warisan berupa perabot dan uang ONH sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pembagian tanah warisan, tetapi yang saksi lihat jika tanah dibelakang telah ditempati anak-anak sehingga menurut saksi telah ada pembagian.
- Bahwa yang saksi ketahui ada bagian untuk Mursalam, Tawakkal dan Mursalim.
- Bahwa bagian dari Mursalam telah dijual kepada orang lain, namun saksi lupa nama orang tersebut.
- Bahwa bagian tanah milik Tawakkal sedang dibangun rumah yang saat ini baru berupa pondasi.
- Bahwa mengenai rumah menurut saksi belum pernah dibagi.
- Bahwa rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat I dan kosong.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya hibah rumah untuk Tergugat I.
- Bahwa saksi tahu semasa hidup alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah pernah berencana naik haji.



- Bahwa uang pembayaran haji tersebut diperoleh alm. Abd. Muin Nong setelah menjual tanahnya sebelah utara.
- Bahwa yang saksi ketahui selain alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah, Suhaeni juga berencana naik haji bersama keduanya.
- Bahwa setelah alm. Abd. Muin Nong meninggal, menurut almh. Syamsiah uang ONH tersebut diambil oleh Suhaeni untuk membayar hutang, akan tetapi saksi tidak tahu kepada siapa hutang dimaksud.
- Bahwa rumah yang disengketakan dibangun oleh alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah.
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya sumbangan anak-anak alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah dalam pembangunan rumah sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika alm. Abd. Muin Nong pernah mengambil kredit.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada hibah rumah dari alm. Abd. Muin Nong kepada Tergugat I.
- Bahwa mengenai emas milik alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah telah diambil oleh Tergugat I sebagaimana penuturan almh. Syamsiah, namun tidak ada alasan hibah ataupun hutang.
- Bahwa tentang motor yang saksi tahu telah dijual oleh Tergugat I (Suhaeni) akan tetapi saksi tidak tahu pembeli dan harga jual.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kwitansi tanda terima penjualan tanah seluas 26,25 x 67 m dari Husain, tertanggal 07 Desember 1968, bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode T-1.
- Fotokopi sertifikat hak milik nomor 1439 atas nama alm. Abd. Muin Nong, tanggal 07 Maret 2003 yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, bukti mana telah dicocokkan dengan



aslinya ternyata cocok, lalu diberi meterai cukup dan berstempel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode T-2.

- Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama Suhaeni Nong, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palopo (Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah) masing-masing tertanggal 30 September 2015 dan tanggal 17 Maret 2015, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode T-3 setelah diberi meterai cukup, berstempel Pos dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai.
- Fotokopi surat pernyataan hibah dari alm. Abd. Muin Nong kepada Tergugat I (Suhaeni) tanggal 01 Januari 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, berstempel Pos, sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi kode T-4 oleh Ketua Majelis.
- Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah dari Muzakkar kepada alm. Abd. Muin Nong, tertanggal 18 September 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi meterai cukup dan berstempel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode T-5.
- Fotokopi surat tanda tukar menukar sebidang tanah pekarangan dari alm. Abd. Muin Nong (pihak I) kepada Muzakkar (pihak II), tertanggal 05 Maret 2007, bukti mana telah dibubuhi meterai yang cukup, distempel Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode T-6.
- Fotokopi kwitansi kompensasi harga tanah yang ditukar antara Muzakkar dengan Marheni seluas 7 x 25 m<sup>2</sup>, tanggal 05 Maret 2007, bukti mana telah dibubuhi meterai yang cukup, distempel Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode T-7.
- Fotokopi surat pernyataan bahwa Ir. Muhajir Nong telah menyerahkan tanah pekarangan seluas 7 x 29 m<sup>2</sup>, yang berlokasi di jalan Ratulangi Balandai dengan kompensasi uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta pembatalan surat pemberian dari alm. Abd.



Muin Nong, disertai fotokopi kwitansi atas pembayaran kompensasi tersebut, tertanggal 01 September 2011, bukti yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel Pos tersebut untuk selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode T-8.

- Hasil print out foto kondisi dalam rumah sengketa selanjutnya setelah diberi meterai, stempel Pos dan disesuaikan aslinya, lalu diberi kode T-9 oleh Ketua Majelis.
- Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) atas nama Rini Mursalim dan fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Rini Mursalim, keduanya tertanggal 31 Oktober 2016, bukti mana oleh Ketua Majelis diberi kode T-10 setelah bermeterai cukup, berstempel Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai.
- Fotokopi surat kuasa dari almh. Syamsiah kepada Tergugat I (Suhaeni) untuk menggadaikan satu gelang emas 5 gram 23 karat dengan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Januari 2012, bukti mana oleh Ketua Majelis diberi kode T-11 setelah bermeterai cukup, berstempel Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai.
- Fotokopi kwitansi pembayaran motor Revo warna merah seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Amir kepada almh. Syamsiah tanggal 14 Januari 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T-12.
- Fotokopi kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah dan rumah dari Fitriani Sabir kepada Mursalam Nong, seharga Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T-13.
- Hasil print out foto letak lokasi tanah masing-masing anak alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah, bukti mana tidak dicocokkan dengan



aslinya, bermeterai cukup dan berstempel Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T-14.

- Fotokopi salinan putusan nomor 575/Pdt.G/2015/PA Plp tanggal 04 April 2016, bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T-15.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan pula saksi-saksi, saksi mana memberi keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama : Hajrah binti Nippi, umur 46 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengenal alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah karena ibu saksi merupakan sepupu satu kali dari almh. Syamsiah.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah adalah pasangan suami istri namun keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong meninggal pada tanggal 19 Juni 2013, sedangkan almh. Syamsiah meninggal pada tanggal 21 Agustus 2015 di Balandai.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah setelah meninggal tidak mewariskan apa-apa karena semua hartanya telah terbagi kepada anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan rumah milik alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah.
- Bahwa yang saksi ketahui rumah dan tanah tersebut telah dibagi, tanah bagian belakang untuk anak laki-laki, sedangkan tanah dan rumah bagian depan adalah untuk anak perempuan.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan dan 5 (lima) orang anak laki-laki, sedangkan bagian untuk masing-masing tidak saksi ketahui.
- Bahwa perihal tanah dan rumah telah dibagi-bagi saksi ketahui dari almh. Syamsiah.



- Bahwa alm. Abd. Muin Nong masih hidup saat almh. Syamsiah memberitahu jika tanah dan rumah telah dibagi kepada anak-anaknya dan orang tua saksi (Dina Mangaku) juga ikut mendengarkan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hibah dari alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah kepada Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak tahu perihal tabungan ONH alm. Abd. Muin Nong di Bank Muammalat.
- Bahwa tentang emas saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang menguasai rumah sengketa saat ini adalah Tergugat I.
- Bahwa saksi tahu tentang perabot dalam rumah sengketa.
- Bahwa tentang motor saksi tahu dipakai oleh Aswan anak dari Mursalim.
- Bahwa 3 (tiga) orang anak alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah telah menjual bagian tanahnya yaitu Muzakkar, Mursalam dan Ir. Muhajir.
- Bahwa bagian milik Ir. Muhajir telah dijual kepada alm. Abd. Muin Nong, namun saksi tidak mengetahui harganya.
- Bahwa bagian tanah Mursalaam telah dijual kepada Ansar, saksi tahu dari Ansar tetapi harganya tidak saksi ketahui.

Saksi kedua : Surlanti Taufik binti Taufik, 42 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat karena ibu saksi merupakan sepupu satu kali para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah adalah pasangan suami istri keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa alm. Abd. Muin Nong meninggal pada tanggal 19 Juni 2013 sedangkan almh. Syamsiah meninggal pada tanggal 21 Agustus 2015 di Balandai.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah meninggalkan harta atau tidak, yang saksi ketahui keduanya



memiliki tanah dan rumah yang biasa ditempati dan sering saksi kunjungi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah dimaksud.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang tanah yang telah dibagi kepada anak-anak alm. Abd. Muin Nong.
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian alm. Abd. Muin Nong bahwa rumah telah dihibahkan kepada Suhaeni, agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara anak-anak lain karena saat itu Suhaeni masih gadis dan tidak boleh ada yang mengganggu karena Suhaeni yang merawat alm. Abd. Muin Nong.
- Bahwa tanah yang saksi beli terletak disebelah kanan rumah sengketa, dan saksi mengurus sertifikat bersama alm. Abd. Muin Nong yang mengurus sertifikat atas nama Suhaeni, atas dasar itu saksi tahu jika rumah sengketa telah diberi kepada Tergugat I.
- Bahwa mengenai hibah saksi ketahui saat mengurus sertifikat secara bersamaan dengan alm. Abd. Muin Nong yang juga mengurus sertifikat atas nama Suhaeni, Makmur Salam (suami saksi), Rini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah induk yang dipecah untuk disertifikatkan, yang saksi ketahui jika 3 (tiga) bagian dari tanah tersebut telah bersertifikat.
- Bahwa luas tanah yang saksi beli adalah  $4 \times 20 \frac{1}{2}$  m<sup>2</sup>, tahun pembelian saksi lupa, dengan harga Rp 173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa tanah milik Rini adalah sisa tanah saksi, luas  $8 \times 4,20 \frac{1}{2}$  m<sup>2</sup>, dasar kepemilikannya tidak saksi ketahui.
- Bahwa saksi mengurus sertifikat sekitar tahun 2011.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari alm. Abd. Muin Nong jika tanah telah dibagi kepada anak-anaknya, bagian belakang untuk anak laki-laki sedangkan bagian depan untuk anak perempuan, saksi tahu itu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa bagian Muzakkar telah ditukar dengan milik Marhaeni.



- Bahwa setahu saksi Mursalam telah menjual bagian tanahnya, saksi tidak tahu pembeli tanah tersebut juga tahun penjualan serta harganya.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika bagian Mursalam telah dijual karena saksi dulu tinggal di Balandai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Ir. Muhajir telah menjual tanahnya kepada alm. Abd. Muin Nong.
- Bahwa saksi tahu ada kios/toko depan rumah sengketa, namun saksi tidak tahu ukurannya.
- Bahwa semasa alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah hidup kios/toko tersebut dikuasai Tergugat I, untuk saat ini saksi tidak tahu siapa yang menguasai.
- Bahwa perabot yang saksi tahu adalah jam besar, kursi kayu hitam, meja makan, lemari hias dan AC.
- Bahwa saksi tahu ada motor yang dipakai oleh Aswar, cucu alm. Abd. Muin Nong.
- Bahwa saksi tidak tahu jika alm. Abd. Muin Nong memiliki tabungan ONH di Bank Muamalat.
- Bahwa Mursalim lebih dulu meninggal dari pada alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah.
- Bahwa alm. Mursalim memiliki 4 (empat) orang anak dari 1 (satu) orang istri yaitu : Herawati (istri), Rini (anak), Aswan (anak), Rani (anak) dan Riswan (anak)
- Bahwa saksi juga pernah bersama suami dan alm. Abd. Muin Nong, serta Tergugat I (Suhaeni) di Notaris.
- Bahwa sebelum membuat sertifikat saksi pernah memasukkan KTP, sedangkan saksi tidak tahu alm. Abd. Muin Nong menyeter KTP atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ahli waris alm. Muin Nong yang tahu saat pengurusan sertifikat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian tanah dari Suhaeti.



- Bahwa benar ada sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat, karena saksi telah 2 (dua) kali bersaksi di Pengadilan.
- Bahwa saksi tidak tahu perihal hibah alm. Abd. Muin Nong kepada Tergugat I (Suhaeni) apakah diketahui anak-anak alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah yang lain.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) dengan hasil sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Tanah pekarangan terletak di Jalan Dr. Ratulangi RT 01 / RW 01, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo dengan ukuran 48 m x 16.70 m = 801.6 m<sup>2</sup> di atasnya berdiri 2 bangunan permanen :
  - a. Rumah tembok dengan ukuran 23 m x 9.40 m = 216.2 m<sup>2</sup>
  - b. Kios/toko dengan ukuran 4.20 m x 5 m = 21 m<sup>2</sup> yang terletak di depan bangunan rumah.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : tanah Makmur Salam dan pondasi bangunan Tawakkal.
  - Selatan : tanah pekarangan Bakri Sagena.
  - Timur : Jalan Dr. Ratulangi.
  - Barat : tanah/rumah Ansar.
2. Perabot rumah tangga semua ada kecuali motor dan kursi kayu hitam.

Bahwa perihal ukuran tanah dan rumah rumah tersebut menurut para Penggugat adalah sesuai, sedangkan Tergugat menyatakan ukuran tersebut benar, sedangkan tanah tidak benar karena Tergugat tidak menguasai tanah seluas yang dimaksud dalam gugatan para Penggugat. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I hanyalah sesuai yang telah dihibahkan alm. Abd. Muin Nong dan almh. Syamsiah yaitu 31.50 m<sup>2</sup> x 13.50 m<sup>2</sup>, selebihnya adalah tanah untuk jalan masuk khusus keluarga dan pekarangan Tawakkal dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : jalan masuk khusus keluarga
- Timur : jalan raya Dr. Ratulangi
- Selatan : tanah Bakri Sagena
- Barat : tanah Tawakkal



3. Tanah pondasi Tawakkal dengan ukuran 10,80 m x 11,20 m = 120,96 m<sup>2</sup>
4. Tanah kapling atas nama Mursalam dengan ukuran 8 m x 27,30 m = 218,2 m<sup>2</sup>
5. Tanah kapling atas nama Bpk. Aldi yang telah dijual kepada Ansar dengan ukuran 5 m x 27,30 m = 136,5 m<sup>2</sup>
6. Tanah kapling milik Mursalim ayah dari Rini dengan ukuran 8 m x 27,30 m = 218,4 m<sup>2</sup>
7. Tanah kapling milik Marhaeni dengan ukuran 8 m x 27,30 m = 218,4 m<sup>2</sup>

Bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil dan bukti-bukti, serta menolak dalil-dalil dan bukti-bukti Tergugat dan turut Tergugat kecuali yang diakui Tergugat dan turut Tergugat secara tegas dan terang.

Bahwa kesimpulan para Penggugat tersebut diajukan dengan sistematika sebagai berikut :

Alat bukti surat para Penggugat

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam perkara ini mengajukan alat bukti surat, sebagaimana berikut :

- 1) Kode Bukti (P-1) : surat keterangan kematian Syamsiah  
Membuktikan bahwa Sjamsiah telah meninggal dunia.
- 2) Kode bukti (P-2) : surat keterangan kematian Abd. Muin Nong  
Membuktikan bahwa Abd. Muin Nong telah meninggal dunia.
- 3) Kode Bukti (P-3) : silsilah keturunan Abd. Muin Nong dan Sjamsiah.  
Membuktikan bahwa para pihak, para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat adalah ahli waris dari Abd. Muin Nong dan Sjamsiah.
- 4) Kode Bukti (P-4) : kartu tanda penduduk (KTP) Mursalam Nong.
- 5) Kode Bukti (P-5) : kartu tanda penduduk (KTP) Muzakkar Nong.
- 6) Kode Bukti (P-6) : kartu tanda penduduk (KTP) Aswan Mursalim.
- 7) Kode Bukti (P-7) : kartu tanda penduduk (KTP) Ir. Muhajir.
- 8) Kode Bukti (P-8) : kartu tanda penduduk (KTP) Suhaeti.



- 9) Kode Bukti (P-9) : kartu tanda penduduk (KTP) M. Tawakkal.
- 10) Kode Bukti (P-10) : gambar objek sengketa  
Membuktikan bahwa objek sengketa berupa rumah tempat tinggal yang dikuasai oleh Tergugat I melebihi dari 1/3 dari hibah yang diberikan alm. Abd. Muin Nong.
- 11) Kode Bukti (P-11) : fotokopi sertifikat hak milik No. 00307 atas nama Rini Mursalim dari alm. Abd. Muin Nong.
- 12) Kode Bukti (P-12) : putusan No 575/Pdt.G/2015/PA Plp.
- 13) Kode Bukti (P-13) : bukti laporan Polisi No. Lp/52/I/2016/SPKT atas pemalsuan tanda tangan Muzakkar Nong oleh Suhaeni, S.An  
Bahwa Penggugat I melaporkan secara pidana Suhaeni, S.An atas pemalsuan tanda tangan pada Kepolisian Resort Palopo atas bukti surat T-4 surat pernyataan penyerahan. Karena Penggugat I Muzakkar tidak pernah membuat dan menandatangani surat tersebut. Apalasi identitas Penggugat I Muzakkar tidak benar baik tanggal lahir maupun alamat tidak benar. Demikian pula halnya Penggugat I tidak pernah menandatangani bukti tersebut.
- 14) Kode Bukti (P-14) : surat tanda tukar menukar sebidang tanah pekarangan antara Abd. Muin Nong dan Muzakkar Nong.  
Bahwa Penggugat I melaporkan secara pidana Suhaeni, S.An atas pemalsuan tanda tangan pada Kepolisian Resort Palopo atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang memalsukan tanda tangan Penggugat I  
Apalagi identitas Penggugat I Muzakkar tidak benar baik tanggal lahir maupun alamat tidak benar. Demikian pula halnya Penggugat I tidak pernah menandatangani bukti tersebut.
- 15) Kode Bukti (P-15) : kwitansi tanda terima dari Nurlan Rp 30.000.000,00 atas sebidang tanah ukuran 5.80 x 25 m2..  
Bahwa atas bukti tersebut telah membuktikan bahwa yang menjual atas sebagian tanah milik alm. Abd. Muin Nong adalah Tergugat sendiri dan bukan orang tua Penggugat/Tergugat (Syamsiah).



16) Kode Bukti (P-16) : kwitansi tanda terima dari Ny. Muzakkar Rp 25.000.000,00 dari Abd. Muin Nong dan Syamsiah.

17) Kode Bukti (P-17) : PBB tahun 2015 atas nama Abd. Muin Nong. dan Syamsiah.

18) Kode Bukti (P-18) : Surat keberatan Muzakkar Nong, Muhajir, Suhaeti, Mursalam dan Tawakkal Nong.

Bahwa keberatan Penggugat atas surat hibah yang dibuat sepihak oleh Tergugat I dan telah memalsukan tanda tangan para Penggugat sebagaimana bukti surat Penggugat (P-13).

19) Kode Bukti (P-19) : Surat keberatan kepada Kantor Pertanahan Kota Palopo.

Bahwa terhadap bukti diatas membuktikan bahwa Penggugat keberatan atas penerbitan akta hibah oleh Tergugat tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dengan kata lain bahwa tanda tangan para Penggugat dipalsukan oleh Tergugat I (vide P-13).

20) Kode Bukti (P-20) : kartu tanda penduduk (KTP) almh. Syamsiah.

Membuktikan bahwa almh. Syamsiah memberikan cap jempol dan tidak mengetahui cara bertanda tangan.

Sehingga seluruh bukti Tergugat yang menandakan bahwa terdapat tanda tangan almh. Syamsiah itu adalah salah dan penuh rekayasa.

21) Kode Bukti (P-21) : kartu tanda penduduk (KTP) almh. Syamsiah.

Membuktikan bahwa almh. Syamsiah hanya mengetahui cap jempol dan tidak mengetahui cara bertanda tangan.

Sehingga seluruh bukti Tergugat yang menandakan bahwa terdapat tanda tangan almh. Syamsiah itu adalah salah dan penuh rekayasa.

22) Kode Bukti (P-22) : kartu tanda penduduk (KTP) almh. Syamsiah.

Membuktikan bahwa almh. Syamsiah hanya mengetahui cap jempol dan tidak mengetahui cara bertanda tangan.

Sehingga seluruh bukti Tergugat yang menandakan bahwa terdapat tanda tangan almh. Syamsiah itu adalah salah dan penuh rekayasa.

23) Kode Bukti (P-23) : kartu tanda penduduk (KTP) almh. Syamsiah.



- Membuktikan bahwa almh. Syamsiah hanya mengetahui cap jempol dan tidak mengetahui cara bertanda tangan.
- Sehingga seluruh bukti Tergugat yang menandakan bahwa terdapat tanda tangan almh. Syamsiah itu adalah salah dan penuh rekayasa.

Saksi para Penggugat

1. Saksi Arfan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara yang diperkarakan saat ini.
- Bahwa saksi tahu tentang motor Revo yang dijual Tergugat I kepada teman saksi.
- Bahwa saksi ada sewaktu jual beli motor tersebut.
- Bahwa yang mengambil harga motor tersebut adalah Tergugat I sebesar Rp 4.000.000,00 dan memberikan kepada keponakannya sebesar 500.000,00.
- Bahwa motor tersebut adalah milik dari Mursalam Nong yang diberikan kepada alm. Syamsiah untuk dipergunakan.
- Bahwa saat transaksi jual beli motor tersebut berlangsung di rumah alm. Abd. Muin Nong (objek sengketa) dan tidak diketahui oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat maupun tidak diketahui oleh Mursalam Nong.
- Bahwa yang membeli motor Revo tersebut adalah teman saksi sendiri.

2. Saksi Muhammad Yunus, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi pokok sengketa antara para Penggugat dan Tergugat yaitu tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya.
- Bahwa objek yang disengketakan terletak di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat adalah anak dari Abd. Muin Nong dan istrinya bernama Syamsiah.
  - Bahwa Abd. Muin Nong dan istrinya Syamsiah telah meninggal dunia.
  - Bahwa Abd. Muin Nong dan istrinya Syamsiah meninggalkan keturunan sebanyak 10 orang yaitu 4 orang anak perempuan dan 6 orang anak laki-laki. Dan sudah meninggal dunia adalah Lk. Bakhtiar tidak ada keturunan, Lk. Mursalim meninggalkan 4 orang anak, Pr. Ecce tidak ada keturunan karena meninggal saat bayi.
  - Bahwa Abd. Muin Nong dan istrinya Sjamsiah telah meninggal dunia.
  - Bahwa saksi mengetahui kalau masih ada anak dari Abd. Muin Nong dan Sjamsiah belum mendapatkan harta warisan yaitu Muzakkar Nong, Muhajir Nong dan Suhaeti, sedangkan anak yang lainnya telah mendapatkan tanah pekarangan yang terletak dibelakang rumah objek sengketa yaitu Lk. Mursalim, Pr. Suhaeni, Lk. Mursalam dan Lk. Tawakkal.
  - Bahwa saksi mengetahui kalau rumah permanen peninggalan alm. Abd. Muin Nong belum dibagikan kepada ahli warisnya.
3. Saksi Hj. Kartini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Abd. Muin Nong dan tante dari para Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi pokok sengketa antara para Penggugat dan Tergugat yaitu tanah pekarangan dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya.
  - Bahwa kedua objek sengketa tersebut terletak di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
  - Bahwa Abd. Muin Nong dan Istrinya Sjamsiah meninggalkan keturunan sebanyak 10 orang yaitu 4 orang anak perempuan dan 6 orang anak laki-laki. Dan sudah meninggal dunia adalah Lk.



Bakhtiar tidak ada keturunan, Lk Mursalim meninggalkan 4 orang anak, Pr. Ecce tidak ada keturunan karena meninggal saat bayi.

- Bahwa Abd. Muin Nong dan istrinya Sjamsiah telah meninggal dunia.
- Bahwa kedua objek sengketa tersebut adalah peninggalan dari orang tua para Penggugat dan Tergugat dan turut Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau masih ada anak dari Abd. Muin Nong dan Sjamsiah belum mendapatkan harta warisan yaitu Muzakkar Nong, Muhajir Nong dan Suhaeti, sedangkan anak yang lainnya telah mendapatkan tanah pekarangan yang terletak dibelakang rumah objek sengketa yaitu Lk. Mursalim, Pr. Suhaeni, Lk. Mursalam, dan Lk. Tawakkal.

4. Saksi Farida, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi pokok sengketa antara para Penggugat dan Tergugat yaitu tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya.
- Bahwa objek yang disengketakan terletak di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
- Bahwa Abd. Muin Nong dan istrinya Syamsiah meninggalkan keturunan sebanyak 10 orang yaitu 4 orang anak perempuan dan 6 orang anak laki-laki. Dan sudah meninggal dunia adalah Lk. Bakhtiar tidak ada keturunan, Lk. Mursalim meninggalkan 4 orang anak, Pr. Ecce tidak ada keturunan karena meninggal saat bayi.
- Bahwa Abd. Muin Nong dan istrinya Sjamsiah telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para pihak yaitu para Penggugat dan Tergugat dan turut Tergugat adalah anak dari Abd. Muin Nong dan Sjamsiah.
- Bahwa saksi mengetahui kalau masih ada anak dari Abd. Muin Nong dan Sjamsiah belum mendapatkan harta warisan yaitu Muzakkar Nong, Muhajir Nong dan Suhaeti, sedangkan anak yang



lainnya telah mendapatkan tanah pekarangan yang terletak dibelakang rumah objek sengketa yaitu Lk. Mursalim, Pr. Suhaeni, Lk. Mursalam, dan Lk. Tawakkal.

- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar langsung dari Abd. Muin Nong dan istrinya (Sjamsiah) bahwa sertifikat tanah dan rumahnya dihibahkan kepada anaknya untuk pengambilan kredit di Bank, oleh karena Abd. Muin Nong tidak memenuhi syarat untuk mengambil kredit karena umurnya sudah tua sehingga anaknya yang bernama Suhaeni dihibahkan didalam setifikat.
- Kemudian saksi mengetahui proses hibah tersebut dari Abd. Muin Nong kepada Suhaeni, dan sertifikat dibalik nama. Setelah namanya Suhaeni di sertifikat maka selanjutnya yang mengurus kredit tersebut adalah Suhaeni.

5. Saksi Pr. Ritta Dg. Mawaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat adalah anak dari Abd. Muin Nong dan Sjamsiah.
- Bahwa Abd. Muin Nong dan istrinya Sjamsiah telah meninggal dunia.
- Bahwa Abd. Muin Nong dan istrinya Syamsiah meninggalkan keturunan sebanyak 10 orang yaitu 4 orang anak perempuan dan 6 orang anak laki-laki. Dan sudah meninggal dunia adalah Lk. Bakhtiar tidak ada keturunan, Lk. Mursalim meninggalkan 4 orang anak, Pr. Ecce tidak ada keturunan karena meninggal saat bayi.
- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi pokok sengketa antara para Penggugat dan Tergugat yaitu tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri diatasnya.
- Bahwa objek yang disengketakan terletak di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
- Bahwa saksi mengetahui kalau masih ada anak dari Abd. Muin Nong dan Sjamsiah belum mendapatkan harta warisan yaitu



Muzakkar Nong, Muhajir Nong dan Suhaeti, sedangkan anak yang lainnya telah mendapatkan tanah pekarangan yang terletak dibelakang rumah objek sengketa yaitu Lk. Mursalim, Pr. Suhaeni, Lk. Mursalam, dan Lk. Tawakkal.

- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah peninggalan alm. Abd. Muin Nong belum dibagikan kepada ahli warisnya.
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar langsung dari Abd. Muin Nong dan istrinya (Sjamsiah) bahwa sertifikat tanah dan rumahnya dihibahkan kepada anaknya untuk pengambilan kredit di Bank, oleh karena Abd. Muin Nong tidak memenuhi syarat untuk mengambil kredit karena umurnya sudah tua sehingga anaknya yang bernama Suhaeni dihibahkan didalam sertifikat.
- Bahwa saksi mengetahui langsung dari Abd. Muin Nong kebetulan pada saat itu Suhaeni menelpon konsultasi masalah rencana pinjaman orang tuanya di Bank. Atas perintah Abd. Muin Nong agar Tawakkal untuk dikuasakan atau dipakai namanya disertifikat untuk meminjam uang. Setelah Tawakkal mempertimbangkan bersama istrinya namun uang pinjaman tersebut bertahan cair tetapi Tawakkal tidak setuju. Akhirnya dilimpahkan ke Suhaeni untuk digunakan namanya disertifikat melalui Notaris.
- Kemudian saksi mengetahui proses hibah tersebut dari Abd. Muin Nong kepada Suhaeni dan sertifikat dibalik nama. Setelah namanya Suhaeni disertifikat maka yang selanjutnya mengurus kredit tersebut adalah Suhaeni.
- Saksi mengetahui kalau diantara anak-anak Abd. Muin Nong yang belum mendapatkan warisan adalah Muzakkar, Suhaeti dan Muhajir.
- Saksi menerangkan kalau tanah pekarangan dibelakang rumah objek sengketa telah dibagi-bagi kepada ahli waris yaitu Mursalam, Mursalim, Marhaeni dan Tawakkal.



- Mengetahui tentang rencana Abd. Muin Nong naik haji dan saksi menawarkan diri untuk mendaftarkan Muin Nong dan istrinya, tetapi sudah terlanjut diurus Suhaeni.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas. Dan Tergugat dan para Tergugat tidak membantah keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut. Dari keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung atau menguatkan satu sama lain. Dari keterangan para saksi tersebut maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat I adalah anak dari alm. Abd. Muin Nong dan Sjamsiah.
2. Bahwa Abd. Muin Nong dan istrinya Sjamsiah telah meninggal dunia.
3. Bahwa Abd. Muin Nong dan istrinya Sjamsiah meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan dan rumah permanen dan perabotnya yang terletak di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
4. Bahwa anak dari Abd. Muin Nong dan Sjamsiah : Lk. Mursalim, Pr. Suhaeni, Lk. Mursalam, dan Lk. Tawakkal telah mendapatkan warisan berupa tanah pekarangan yang letaknya dibelakang objek sengketa.
5. Bahwa rumah permanen yang sekarang menjadi objek sengketa belum dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya yang belum mendapatkan warisan.
6. Bahwa anak dari Abd. Muin Nong dan Sjamsiah yaitu Muzakkar Nong, Muhajir Nong, dan Suhaeti belum mendapatkan warisan.
7. Bahwa terjadinya hibah atas tanah pekarangan sebagaimana sertifikat hak milik nomor 1439 dari Abd. Muin Nong kepada Suhaeni (Tergugat I) untuk kepentingan pengambilan kredit di Bank Danamon oleh karena Abd. Muin Nong sudah tidak memenuhi syarat mengambil kredit karena faktor usia.



8. Bahwa pemberian hibah dari Abd. Muin Nong kepada Tergugat Suhaeni Nong, S.An. yang melebihi 1/3 dari harta pewaris adalah batal demi hukum karena merugikan ahli waris lainnya.
9. Bahwa objek sengketa berupa rumah permanen peninggalan alm. Abd. Muin Nong dan Sjamsiah belum terbagi sehingga dibagikan kepada ahli warisnya yang belum mendapatkan warisan yaitu Muzakkar Nong, Muhajir Nong, dan Suhaeti.

Dalam perkara *a quo* Tergugat dan para Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bukti tertulis Tergugat

- 1) Kode bukti (T-1) : kwitansi pembelian tanah pekarangan oleh Abd. Muin Nong

Tanggapan para Penggugat :

Membuktikan bahwa benar objek sengketa adalah milik orang tua para Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi (boedel waris).

- 2) Kode bukti (T-2) : sertifikat hak milik no. 1439 atas nama Abd. Muin Nong seluas 1.885 m<sup>2</sup> yang dibalik nama atas nama Suhaeni, S.An.

Tanggapan para Penggugat terhadap bukti surat tersebut

- Bahwa hibah tersebut adalah cacat karena luas objek yang dihibahkan tidak sesuai dengan ukuran objek rumah permanen yang menjadi objek sengketa. Fakta tersebut terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim.
- Bahwa hibah tersebut diberikan untuk kepentingan pengambilan kredit di Bank Danamon untuk digunakan Abd. Muin Nong dan istrinya Sjamsiah naik haji.
- Bahwa pemberian hibah tersebut melebihi 1/3 dan merugikan ahli waris lainnya secara hukum batal.

- 3) Kode bukti (T-3) : pajak bumi bangunan tahun 2015 atas nama Suhaeni Nong seluas 4.500 m<sup>2</sup>.

Tanggapan para Penggugat :



Bukti surat tersebut memperkuat dalil-dalil gugatan para Penggugat tentang keberadaan objek sengketa .

4) Kode bukti (T-4) : surat pernyataan Abd. Muin Nong.

Tanggapan para Penggugat :

- Bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh Tergugat Suhaeni Nong, S.An secara sepihak.
- Bahwa Penggugat I melaporkan secara pidana Suhaeni, S.An, atas pemalsuan tanda tangan pada Kepolisian Resort Palopo atas bukti surat T-4, T-5 dan T-6 surat pernyataan penyerahan. Karena Penggugat I tidak pernah membuat dan menandatangani surat tersebut. Apalagi identitas Penggugat I Muzakkar tidak benar baik tanggal lahir maupun alamat tidak benar. Demikian pula halnya Penggugat I tidak pernah menandatangani surat tersebut.
- Bahwa saksi yang tertera yang ikut bertanda tangan atas nama Iskandar membantah tidak pernah mengetahui keberadaan surat tersebut apalagi bertanda tangan selaku saksi tidak pernah. Sehingga yang bersangkutan membuat surat pernyataan diatas meterai sebagaimana bukti P-13 dalam perkara ini.

5) Kode bukti (T-5) : surat pernyataan Muzakkar Nong kepada Abbd. Muin Nong.

6) Kode bukti (T-6) : Surat tanda terima tukar menukar sebidang tanah pekarangan.

Tanggapan para Penggugat atas bukti surat tersebut

- Bahwa bukti tersebut direkayasa oleh Tergugat Suhaeni Nong, S.An untuk mengalihkan objek sengketa menjadi miliknya sendiri.
- Bahwa Penggugat I melaporkan secara pidana Suhaeni, S.An, atas pemalsuan tanda tangan pada Kepolisian Resort Palopo atas bukti surat T-4, T-5 dan T-6 surat pernyataan penyerahan. Karena Penggugat I tidak pernah membuat dan menandatangani surat tersebut. Apalagi identitas Penggugat I Muzakkar tidak benar baik



tanggal lahir maupun alamat tidak benar. Demikian pula halnya Penggugat I tidak pernah menandatangani surat tersebut.

- 7) Kode bukti (T-7) : Kwitansi Nyonya Muzakkar Nong Rp 25.000.000,00 dari sebidang tanah tukar menukar.
- 8) Kode bukti (T-3) : surat pernyataan penyerahan kembali tanah setelah dikembalikan uang senilai Rp 30.000.000,00

Tanggapan para Penggugat

- Bahwa terhadap bukti T-7 dan T-8 tersebut Penggugat tidak pernah bertanda tangan di bukti tersebut, oleh karenanya Penggugat I merasa ada pemalsuan dokumen sehingga Tergugat I dilaporkan ke Polres Palopo (vide P-13)
- Bahwa bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi sehingga bukti surat T-7 dan T-8 patut untuk dikesampingkan.

- 9) Kode bukti (T-9) : gambar foto rumah (objek sengketa).

- 10) Kode bukti (T-10) : PBB tahun 2016 atas nama Rini Mursalim.

Tanggapan para Penggugat

Bahwa bukti PBB tersebut bukanlah berada diatas objek sengketa oleh karena PBB atas nama Rini Mursalim juga berada disekitar objek sengketa tepatnya berada dibelakang objek sengketa.

- 11) Kode Bukti (T-11) : surat kuasa Syamsiah ke Suhaeti (Tergugat I) perihal gadai emas.

Tanggapan para Penggugat

Bahwa perihal emas tersebut yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Tergugat I sehingga sangat beralasan jika sekiranya Majelis mempertimbangkan untuk membebaskan kepada Tergugat I atas keberadaan emas tersebut.

- 12) Kode bukti (T-12) : kwitansi penjualan motor Revo oleh (alm) Syamsiah

Tanggapan Penggugat

Bahwa telah nyata dan terang benderang kebohongan Tergugat I yang menyatakan bahwa motor tersebut dijual oleh alm. Sjamsiah



padahal fakta persidangan dimana saksi atas nama Arfan yang menjadi saksi atas transaksi jual beli motor tersebut secara nyata melihat dan menyaksikan bahwa Tergugat I lah yang menjual motor Revo tersebut kepada temannya Arfan dan dilakukan diatas objek sengketa.

- 13) Kode bukti (T-13) surat kwitansi penjualan tanah kepada Ny. Fitriyanti Sabir dengan harga Rp 88.000.000,00 dengan ukuran 8x25 m2.

Tanggapan para Penggugat

Bukti tersebut tidak mempunyai hubungan dengan perkara objek sengketa yang saat ini dipersengketakan.

- 14) Kode bukti (T-14) : letak lokasi masing-masing anak-anak in casu Abd. Muin Nong dan keadaan rumah yang dipersengketakan.

Tanggapan para Penggugat

- Bahwa bukti tersebut tidaklah lengkap dan sepihak oleh karena secara nyata dilapangan bahwa yang belum mendapatkan bagian warisan adalah Muhajir, Muzakkar Nong, dan Suhaeti.
- Bahwa tanah atau gambar yang dilampirkan oleh Tergugat I tersebut sudah dijual oleh alm. Orang tua para pihak sebelum wafat sehingga warisan yang belum dibagi hanyalah rumah sebagaimana dalam objek sengketa saat ini.

Saksi Tergugat dan para Tergugat :

Dalam perkara ini Tergugat dan para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

- Saksi Hajrah binti Bitti : pada pokoknya keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian oleh karena apa yang diterangkan didalam perkara ini didengar dari orang lain dimana pada saat itu saksi masih berumur 13 tahun kategori anak-anak.
- Saksi Suriyanti Taufik binti Taufik : pada pokoknya menerangkan bahwa benar alm. Abd. Muin Nong dan istrinya Sjamsiah meninggalkan objek sengketa. Sedangkan keterangan saksi tersebut menerangkan bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Abd. Muin Nong



bahwa objek sengketa rumah dihibahkan kepada Tergugat Suhaeni Nong, S.An karena sudah menjadi bagiannya. Adalah keterangan yang berdiri sendiri tidak didukung dengan keterangan saksi yang lainnya, sehingga secara hukum keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Dengan demikian dalil-dalil bantahan dari Tergugat Suhaeni Nong, S.An sebagaimana yang diuraikan di dalam Eksepsi maupun dupliknya tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dan para Tergugat.

#### Kesimpulan

Berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat I adalah anak dari alm. Abd. Muin Nong dan Sjamsiah.
2. Bahwa Abd. Muin Nong dan istrinya Sjamsiah telah meninggal dunia.
3. Bahwa Abd. Muin Nong dan istrinya Sjamsiah meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan dan rumah permanen serta perabotnya yang terletak di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
4. Bahwa anak dari Abd. Muin Nong dan Sjamsiah Lk. Mursalim, Pr. Suhaeni, Lk. Mursalam dan Lk. Tawakkal telah mendapatkan warisan berupa tanah pekarangan yang letaknya dibelakang rumah objek sengketa.
5. Bahwa rumah permanen dan perabotnya serta uang tunai yang sekarang menjadi objek sengketa belum dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya yang belum mendapatkan warisan.
6. Bahwa anak dari Abd. Muin Nong dan Sjamsiah yaitu Muzakkar Nong, Muhajir Nong, dan Suhaeti belum mendapatkan warisan.
7. Bahwa pemberian hibah dari Abd. Muin Nong kepada Tergugat Suhaeni Nong, S.An yang melebihi 1/3 dari harta pewaris adalah batal



demikian hukum karena merugikan ahli waris lainnya in casu Muzakkar Nong, Muhajir Nong, dan Suhaeti.

8. Bahwa objek sengketa berupa rumah permanen peninggalan alm. Abd. Muin Nong dan Sjamsiah belum terbagi sehingga dibagikan kepada ahli warisnya yang belum mendapatkan warisan yaitu, Muzakkar Nong, Muhajir Nong, dan Suhaeti.

Maka berdasarkan atas hal-hal, bukti-bukti tersebut maupun fakta-fakta hukum diatas serta memperhatikan dalil dalam keterangan para saksi-saksi dan bukti surat dari para Penggugat maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan. Justru sebaliknya dalil-dalil para Tergugat yang diuraikan di dalam eksepsi / jawaban dan Duplik tidak dapat dibuktikan, justru menguatkan dalil-dalil gugatan para Penggugat. Sehingga konsekwensi yuridisnya maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat memeriksa perkara ini dengan member putusan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

#### Penutup

Maka berdasarkan atas hal-hal, bukti-bukti tersebut diatas serta memperhatikan dalil dalam keterangan para saksi dan bukti surat, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat memeriksa perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat pun memberikan kesimpulan tetap pada jawaban dan duplik yang diajukannya serta melak seluruh dalil dan dalih para Penggugat baik dalam gugatan ataupun duplik beserta alat bukti surat terkecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.



Bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsi/jawaban dan Duplik adalah terbukti adanya, dengan demikian Tergugat lewat kesimpulan ini akan memberikan tanggapan sebagai berikut.

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsi/jawaban dan Duplik adalah terbukti adanya, dengan demikian Tergugat lewat kesimpulan ini akan memberikan tanggapan sebagai berikut.

Alat Bukti Surat dari Tergugat Bahwa dalam persidangan ini Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda T.1 s/d 12 adalah alat bukti yang sudah diajukan oleh Tergugat pada persidangan terdahulu dan sudah di uji secara matril oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, dengan obyek yang sama, sebagai berikut :

1. Bahwa bukti T.1 berupa kwitansi pembayaran Tanah Abd. Muin Nong kepada Husain S. yang terletak di Desa Bara kecamatan Wara Palopo, kabupaten Luwu sekarang kota palopo, dengan ukuran 26,25 x 67 m2.
2. Bahwa bukti T.2 berupa sertifikat hak milik No. 1439 kelurahan bara kecamatan wara utara kota palopo, atas nama SUHENI NONG.
3. Bukti surat T.3 berupa surat penyerahan sebidang tanah pekarangan bahagian Muzakkar Nong, yang diserahkan kembali kepada kedua orang tua in casu Abd. Muin Nong dan IBU syamsiah, pada tanggal 18 september 2010.
4. Bukti surat T.4 berupa surat tanda tukar menukar sebidang tanah pekarangan, Abd. Muin Nong selaku pihak I. Mewakili Marhaeni Nong, Pihak ke II Muzakkae Nong, Tanah tersebut Bahagian Merhani Nong yang di tukar oleh Muzakkar Nong, dengan ketentuan Muzakkar Nong ( pihak ke II ) telah menambah uang kepada Marhaeni Nong Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Bukti surat T.5 berupa kwitansi pembayaran Ny. Muzakkar A. Indryani, sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sebagai tambahan harga tanah yang di tukar antara Muzakkar Nong, dengan Marhaeni Nong tertanggal 5 Maret 2007.



6. Bukti surat T.6 Berupa surat pernyataan Abd Muin Nong sebagai pihak pertama telah menyatakan memberikan sebidang tanah pekarangan seluas 31,50 x 13,50 M2. Termasuk bangunan rumah dan tanah serta tanaman yang ada di atasnya, diserahkan kepada pihak kedua SUHAENI NONG, pada tanggal 01 Januari 2012.
7. Bukti surat T.7 berupa surat pernyataan Ir. Muhajir Nong sebagai pihak pertama menyatakan dengan sebenarnya telah menyerahkan kembali bahagiannya sebidang tanah pekarangan kepada kedua orang tua in casu Abd. Muin Nong dan Ibu Syamsiah, seluas 7 x 29 m2 yang terletak di jalan Dr. Ratulangi Balandai, dengan ketentuan orang tua in casu Abd. Muin Nong dan Ibu Syamsiah, seluas 7 x 29 M2 yang terletak di jalan Dr. Ratulangi Balandai, dengan ketentuan orang tua in casu Abd. Muin Nong, membayar kembali dengan harga senilai Rp. 30.000.000,-

Saksi Tergugat

Bahwa dalam persidangan ini, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya di hadapan Majelis Hakim yang mulia dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah dan rumah di atasnya yang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya yang bernama Abd. Muin Nong dan ibu Sjamsiah, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, sangat relevan dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas.

Saksi Hajerah Nippi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Bahwa harta Abd. Muin Nong dan ibu Sjamsiah yang berupa tanah dan rumah, itu sudah dibagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya, cara pembagiannya di depan adalah anak perempuan 3 orang, kalau yang dibelakang semua laki-laki 5 orang, saksi mengetahui dari orang tua saksi diberitahukan oleh Abd. Muin Nong dan ibu Sjamsiah sebelum keduanya meninggal dunia, bahwa semua tanah sudah saya bagi-bagikan anak-anakku agar tidak bertengkar dikemudian hari, dan waktu alm. Dan almh, menyampaikan terhadap ibu saksi dan saksi berada ditempat sambil



menjual sayur sehingga saksi ikut mendengar penyampaian oleh alm. Abd. Muin Nong dan almh. Sjamsiah.

Bahwa saksi tahu jika yang menguasai rumah pertama adalah Suhaeni, sekarang dikuasai oleh Penggugat, Mursalam Nong, bersama Muzakkar Nong, dengan cara merusak / membongkar pintu depan dan pintu belakang, tanpa sepengetahuan oleh Tergugat in casu Suhaeni Nong. Adapun masalah motor, uang naik haji dan emas saksi tidak tahu, maka keterangan kesaksian oleh saksi di hadapan Majelis Hakim yang mulia dan sangat relevan dan atau di dukung dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, maka dari itu merupakan alat bukti yang sangat sempurna.

Saksi Suriyani binti Taufik

Bahwa saksi menjelaskan yang sebenarnya yang duluan meninggal adalah Abd. Muin Nong, kemudian istrinya.

Bahwa saksi menerangkan telah mengetahui asal usul mengenai akta hibah tersebut, karena saksi yang selalu mengantar alm. Abd. Muin Nong bersama suami saksi, H. Makmur Salam, ke notaris Latanrang, telah mengurus untuk balik nama sertifikat hak milik No. 01439 dari atas nama Abd. Muin Nong ke atas nama Suhaeni Nong, dan pada saat terjadinya peralihan hak tersebut. Saksi bertanya kepada alm. Abd. Muin Nong bahwa kenapa kita balik nama sertifikat hanya kepada Suhaeni saja itukan banyak anakta bersaudara, namun alm. Abd. Muin Nong menyampaikan kepada saksi bahwa saya berikan itu tantemu karena dia belum menikah, dan hanya dia yang tinggal bersama saya temani, yang merawat saya, jadi apabila saya meninggal dikemudian hari, maka tidak ada lagi yang bisa menuntut atau mengganggu gugat dari saudaranya. Karena yang lain om, dan tantemu sudah mi saya bagi-bagikan, 3 orang perempuan semua bagian depan yang 5 orang laki-laki di bagian belakang, bahwa keterangan saksi kedua sangat bersesuaian dengan saksi yang pertama, berdasarkan fakta-fakta hukum, dan sangat relevan keterangan saksi yang diajukan para Penggugat di persidangan, saksi Hj. Kartini binti Idrus



yang menyatakan alm. Abd. Muin Nong dan Sjamsiah sudah membagi-bagikan kepada anak-anaknya, bagian depan itu 3 orang semua perempuan di bagian depan kalau dibelakang 5 orang laki-laki semua, hal ini adalah merupakakan keterangan yang sempurna.

Bahwa mengenai hutang Bank, dan emas, motor serta perabot rumah tangga saksi tidak tahu.

Bahwa "*hal mana saksi telah menunjukkan*" atas kesaksiannya, yang mengetahui suatu peristiwa hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam persidangan, tentang terjadinya peralihan hak atas tanah dan rumah yang dihibahkan oleh Abd. Muin Nong, ke salah satu anaknya yang bernama Suhaeni Nong (Tergugat) serta menjelaskan tentang pembagian harta warisan yang sudah dibagi-bagikan terhadap para ahli warisnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut adalah merupakan salah satu alat bukti yang merupakan alat bukti yang sempurna.

Alat bukti surat dari para Penggugat.

Pada persidangan ini para Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 kesemuanya adalah alat bukti tersebut, sudah diajukan oleh para Penggugat dan sudah diuji secara materil oleh Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Agama Palopo, adapun alat bukti tersebut dan kesemuanya alat bukti tersebut di tolak sebagai berikut:

1. Bahwa bukti surat P.1 berupa foto copy surat keterangan kematian Sjamsiah, P.2 foto copy surat keterangan silsilah keturunan.
2. Bahwa bukti surat P.4 berupa foto copy kartu tanda penduduk atas nama Mursalam Nong, P.5 berupa foto copy kartu tanda penduduk atas nama Muzakkar Nong, P.6 berupa foto copy kartu tanda penduduk atas nama Aswan Mursalim, P.7 foto copy kartu tanda penduduk atas nama Ir. Muhajir, P.8 berupa foto copy kartu tanda penduduk atas nama Suhaeti, P.9 foto copy kartu tanda penduduk yang atas nama Tawakkal Nong.
3. Bahwa bukti surat P.10 berupa gambar lokasi sengketa tertanggal 23 Januari 2016, P.11 berupa foto copy sertifikat no. 00307 yang atas



nama Suhaeni Nong yang terletak di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, dan tidak disertai dengan aslinya. Hal mana alat bukti berupa P.11 adalah Tergugat tidak memiliki berupa sertifikat no. 00307 atas Tergugat kecuali sertifikat hak milik no. 01439 atas nama Tergugat. Olehnya itu alat bukti P.11 yang diajukan para Penggugat, adalah palsu, P.12 berupa foto copy putusan Pengadilan Agama Palopo no. 575/Pdt.G/2015 PA Plp adalah putusan yang dimenangkan oleh Tergugat. Maka secara hukum alat bukti tersebut harus ditolak, @ P.13 berupa foto copy laporan Polisi atas nama Muzakkar tentang pemalsuan tanda tangan pada tanggal 22 Januari 2015. Hal mana laporan Polisi tersebut, tidak ada hubungannya dengan perkara ini olehnya itu harus dikesampingkan, @ P.14 bukti surat tukar menukar sebidang tanah pekarangan antara Muzakkar Nong dengan Marhaeni yang diwakili Abd. Muin Nong, tertanggal 15 Maret 2007. @ bukti surat P.14 ini telah menjawab apa penyangkalan Muzakkar Nong selama ini menyatakan belum mendapatkan bagian warisan dari kedua orang tuanya. @ P.15 bukti surat berupa kwitansi tanda terima uang dari Nurlan ke an. Suhaeni senilai Rp 30.000.000,00 buat pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 5,80 x 25 m2. Jadi khusus P.15 bukti surat ini yang menjual adalah orang tua ibu Sjamsiah hanya Tergugat mewakili menandatangani kwitansi tersebut atas persetujuan dengan pembeli guna untuk memudahkan kepengurusan pemecahan sertifikat jika orang tua meninggal dunia di kemudian hari. @ P.16 berupa fot copy kwitansi harga sebidang tanah yang ditukar antara Muzakkar membayar Rp 30.000.000,00 terhadap Marhaeni. Bukti surat ini sangat relevan terhadap eksepsi Tergugat kebenarannya. @ P.17 bukti surat berupa pemberitahuan wajib pajak yang atas nama Abd. Muin Nong, hal ini terbukti surat yang diberi tanda P.17 yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak benar, karena selain wajib pajak yang atas nama Abd. Muin Nong sampai beralih ke atas nama Suhaeni Nong tidak pernah menunggak dan Tergugat tidak mengetahui objek pajak



tersebut, dimana objek pajak itu apalagi memang bukan atas namanya orang tua in casu Abd. Muin Nong, jadi bukti surat tersebut adalah palsu, maka dari itu sangat beralasan hukum ditolak, @ P.18 bukti surat berupa keberatan tanda tangan yang dibuat oleh Muzakkar Nong tanggal 25 November 2016 @ P.19 berupa bukti surat keberatan perihal akte hibah yang diserahkan terhadap Suhaeni dari Abd. Muin Nong. Jadi bukti P.18 dan P.19 adalah kualitas pembuktiannya sama karena hanya merupakan suatu keberatan yang tidak perlu ditanggapi karena kedua alat bukti tersebut sudah diajukan oleh para Penggugat di persidangan terdahulu dan tidak dapat dibuktikan keabsahannya. Olehnya itu di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama PA Palopo, olehnya itu ditolak olehnya itu haruslah dikesampingkan. @ bukti surat, P.20, P.21, P.22, P.23 secara konsekwensinya tidak ada kaitannya dengan objek sengketa. Melainkan hanya merupakan identitas pribadi oleh almarhumah ibu Sjamsiah olehnya itu harus dikesampingkan.

Keterangan saksi-saksi para Penggugat

Bahwa saksi yang diajukan oleh para Penggugat sebanyak 5 orang yang pada intinya ke lima saksi tersebut hanya menguraikan suatu peristiwa hukum yang tidak didukung oleh fakta-fakta hukum. Dan atau alat bukti yang sah, antara lain sebagai berikut :

Saksi Arfan bin Kristian, memberikan keterangan dibawah sumpah :

Bahwa hanya sebatas menjelaskan alamat yang membeli motor tersebut, tetapi tidak menjelaskan siapa yang menjual motor tersebut, hanya sebatas mengetahui bahwa yang membeli motor adalah Tamrin beralamat di Sabbang pada tahun 2014, selain dari itu saksi tidak tahu, maka keterangan kesaksian saksi tersebut, tidak sempurna maka dari itu harus dikesampingkan.

Saksi M. Yunus, memberikan keterangan dibawah sumpah :

Saksi menjelaskan bahwa masih ada ahli waris yang belum mendapatkan bagian warisan dari Abd. Muin Nong yang disampaikan oleh



oleh Abd. Muin Nong pada tahun 2010. Hal mana keterangan saksi M. Yunus adalah tidak relevan dan bertentangan dengan keterangan saksi Hj. Kartini binti Idrus yang menyatakan harta Abd. Muin Nong dan Sjamsiah sudah dibagi-bagikan kepada anaknya cara pembagiannya semua perempuan 3 orang dibagian depan dan laki-laki 5 orang dibagian belakang, hal mana kesaksian Hj. Kartini binti Idrus didukung oleh bukti yang sah, baik alat bukti saksi Tergugat maupun alat bukti surat, sebagai manifestasi fakta hukum yang ada, olehnya itu keterangan kesaksian M. Yunus adalah tidak didukung alat bukti yang sah, olehnya itu beralasan hukum untuk harus ditolak.

Demikian pula mengenai bangunan kios milik Tergugat saksi menjelaskan bahwa kios tersebut dibangun oleh Suhaeti dibantu oleh saudaranya, hal mana keterangan saksi M. Yunus adalah keterangan palsu karena tidak benar, karena yang membangun kios tersebut adalah Tergugat pada tahun 2009 dengan biaya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bersamaan dengan rehab rumah yang menjadi objek sengketa saat ini, Tergugat mengambil kredit di Bank sebanyak Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) itu dipakai biaya rehab rumah tersebut dan setelah selesai baru Suhaeti tinggal di kios tersebut atas seizing Tergugat. Maka dari segala keterangan saksi tersebut, sangat tidak benar dan beralasan hukum untuk di tolak.

Saksi Hj. Kartini binti Idrus memberikan keterangan dibawah sumpah :

Saksi menjelaskan bahwa benar Abd. Muin Nong telah menyampaikan kepada saksi bahwa semua tanah di bagian depan adalah bagian perempuan 3 orang, sedang dibagian belakang 5 orang semua bagian laki-laki, hal mana keterangan saksi telah bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat Hajerah Nippi, maka kedua saksi tersebut sangat bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat Hajerah Nippi, maka kedua saksi tersebut sangat bersesuaian dan didukung alat bukti



surat dari Tergugat, maka dari itu keterangan saksi yang merupakan salah satu alat bukti yang sempurna.

Demikian pula saksi menjelaskan bahwa yang menjual tanah terhadap Makmur Salam adalah Abd. Muin Nong. Hal mana keterangan saksi tersebut adalah bersesuaian dengan fakta hukum yang ada maka keterangan saksi tersebut adalah benar.

Saksi menyatakan uang untuk ONH (ongkos naik haji) dan emas juga tidak diketahuinya, olehnya itu apa yang diuraikan oleh saksi dalam persidangan adalah suatu peristiwa hukum yang benar dan sempurna.

Saksi Farida binti Majid telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

Bahwa ukuran tanah saksi tahu, kemudian saksi menerangkan bahwa anak Abd. Muin Nong 10 orang, 3 orang meninggal dunia, 8 orang yang masih hidup, kemudian juga tidak mengetahui uang ongkos naik haji (ONH) serta perabot rumah tangga dan emas yang digugat oleh para Penggugat adalah keterangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya adalah benar dan sempurna.

Saksi Ritta Dg. Maduppa telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

Bahwa saksi menjelaskan rumah Abd. Muin Nong hanya 1 (satu) buah mengenai ukuran saksi tidak tahu, kemudian saksi menjelaskan bahwa ada tanahnya Abd. Muin Nong dibeli oleh anak menantunya atas nama Aris pada tahun 2012 dengan harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ukuran 5 x 20 m<sup>2</sup> harganya di terima oleh Abd. Muin Nong.

Kemudian saksi tidak mengetahui apakah tanah Abd. Muin Nong sudah dibagi tahu tidak, tetapi saksi menjelaskan dalam persidangan bahwa ada 3 orang yang tidak mendapatkan bagian, yaitu Muzakkar Nong, Muhajir dan Suhaeti, hal mana keterangan saksi menyatakan tidak tahu apakah sudah dibagi atau tidak, kemudian kembali menyatakan ada 3 orang belum mendapat bagian, jika keterangan saksi tersebut berarti menunjukkan ketidak benerannya, olehnya itu patut jika harus dikesampingkan.



Berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, maka dalam persidangan ini, Tergugat telah membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya melalui eksepsi/jawaban dan duplik Tergugat, atas tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa maka secara hukum Tergugat berhak atas tanah dan rumah tersebut, justru sebaliknya di dalam perkara ini para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun repliknya yang secara hukum tidak dapat melemahkan dalil-dalil bantahan Tergugat.

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, sebagai manifestasi fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka kami berpendapat bahwa dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi/jawaban Tergugat terhadap perkara ini terbukti adanya, dengan kata lain Tergugat mampu membuktikannya dan justru sebaliknya seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat lewat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat telah tidak mampu mematahkan alat bukti surat maupun saksi-saksi Tergugat, hal mana para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka dari itu sangat beralasan hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat seluruhnya
  - Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara *a quo*.



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa pembagian harta warisan (mal waris) bagi para pihak yang didalilkan seluruhnya beragama Islam baik pewaris maupun ahli waris, perihal mana tidak dibantah oleh lawan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya perdamaian, kepada kedua belah pihak berperkara telah diupayakan untuk berdamai baik dalam mediasi maupun oleh Majelis Hakim di persidangan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 154 ayat 1 RBg., juga merujuk ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Palopo yang ditunjuk untuk itu bernama Drs. H. Moh. Nasri, M.H..

#### **Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa eksepsi diajukan bersama jawaban maka eksepsi tersebut beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh hukum (*vide* Pasal 114 Rv).

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I didasarkan pada dua hal sebagai berikut :

- Bahwa gugatan para Penggugat mengandung atau memenuhi unsur *nebis in idem* karena sudah pernah diajukan dan diputus tolak oleh pengadilan agama palopo, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa Almarhum Abd. Muin Nong dan istrinya Syamsiah sudah tidak meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 1.064 M<sup>2</sup> karena membagi-bagikannya kepada para ahli warisnya, sebelum Abd. Muin Nong dan istrinya Syamsiah meninggal dunia.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Para Penggugat menyatakan menolak dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak termasuk dalam kategori *Nebis in Idem* oleh karena antara perkara nomor 575/Pdt.G/2015/PA. Plp yang diputus pada tanggal 04 April 2016 dengan Perkara ini No. 222/Pdt.G/2016/PA. Plp., baik obyek maupun subjek antara kedua perkara tersebut tidak sama.
- Bahwa proses pembagian harta milik Abd. Muin Nong dan Syamsiah sebagaimana dimaksud menimbulkan ketidakadilan disebabkan ada ahli warisnya yang tidak mendapat bagian yaitu Muzakkar Nong bin Abd. Muin Nong (Penggugat I), Muhajir bin Abd. Muin Nong (Penggugat III) dan Suhaeti binti Abd. Muin Nong (Penggugat IV).
- Bahwa hibah yang diterima oleh Tergugat I Suhaeni, S. An., binti Abd. Muin Nong, jumlahnya sangat besar meliputi tanah dan rumah permanen beserta perabotnya, jumlah tersebut melebihi 1/3 dari keseluruhan harta milik almarhum Abd. Muin Nong dan Sjamsiah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua materi eksepsi yang diajukan tersebut pada prinsipnya telah menyangkut substansi perkara ini, dalam hal itu membutuhkan pembuktian dan penilaian yang lebih komprehensif, baik menyangkut apakah telah ada pembagian atas harta milik almarhum Abd. Muin Nong dan Sjamsiah, demikian pun terkait dengan apakah perkara *a quo* mengandung atau memenuhi unsur *res judicata* atau *nebis in idem*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut maka eksepsi Tergugat I harus dianggap bukan sebagai eksepsi akan tetapi merupakan jawaban biasa, dan karenanya patut serta beralasan bila Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat I tersebut.

#### **Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA Plp

74



perihal permohonan para Penggugat untuk mencabut sebagian petitum gugatannya khusus mengenai permohonan sita.

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan gugatan sebelum lawan mengajukan jawaban adalah hak Penggugat sedangkan pencabutan yang dilakukan setelah lawan mengajukan jawaban maka harus mendapat persetujuan lawan.

Menimbang, bahwa pernyataan sikap para Penggugat untuk mencabut permohonan sita dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka merujuk ketentuan pasal di atas adalah patut dan beralasan bila permohonan para Penggugat tersebut dikabulkan, untuk selanjutnya perihal permohonan sita tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan.

Menimbang, bahwa pokok tuntutan Para Penggugat adalah meminta agar pengadilan menetapkan ahli waris dari Abd. Muin Nong dan Sjamsiah, selanjutnya menetapkan bahagian masing-masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas objek *tirkah* tersebut (petitum angka 4) serta menyatakan segala surat-surat yang lahir dan berkaitan dengan peralihan hak atas objek *tirkah* dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya tidak membantah hal mana Abd. Muin Nong dan Sjamsiah telah meninggal dunia, demikian pula dengan hubungan hukum pewaris dengan para ahli waris sebagaimana termuat dalam posita angka 1, 2 dan 3.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat I tersebut, merupakan bentuk pembenaran dan atau pengakuan secara diam-diam terhadap dalil para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perihal kedudukan hukum para pihak tidak lagi diperselisihkan oleh kedua belah pihak sehingga hal itu telah menjadi fakta yang tetap dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I membantah dan menyatakan tidak ada lagi harta milik Abd. Muin Nong dan Sjamsiah karena semasa hidupnya telah dilakukan pembagian kepada seluruh ahli



waris, termasuk hibah yang diberikan kepada Tergugat I terdiri atas tanah dan rumah serta perabot, lebih lanjut Tergugat I menyatakan bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Palopo dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat pasti sehingga tidak tepat diajukan kembali karena *nebis in idem*.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, para Penggugat dalam repliknya (eksepsi point 2) mengakui dengan klausula karena yang ditanggapi oleh para Penggugat adalah proses atau system pembagian yang dilakukan tidak benar dan tidak memenuhi rasa keadilan disebabkan ahli waris Muzakkar, Muhajir dan Suhaeti tidak mendapatkan bagian dari harta dimaksud, sedangkan Tergugat I memperoleh bagian yang sangat besar.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalilnya bahwa harta telah dibagi habis dan semua anak telah mendapat bagian dengan mempertanyakan sikap dari Muzakkar, Muhajir dan Suhaeti, yang tidak mempersoalkan pembagian tersebut ketika Abd. Muin Nong masih hidup.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat dalam repliknya telah mengakui perihal adanya pembagian harta milik Abd. Muin Nong, namun dengan klausula bahwa terdapat 3 orang anak yang belum mendapat bagian yaitu Muzakkar, Muhajir dan Suhaeti, oleh sebab itu pengakuan Para Penggugat terkait telah dibaginya harta yang merupakan objek sengketa tersebut selanjutnya menjadi fakta yang tetap dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pembuktian tersebut maka segala hal atau dalil yang telah diakui dan telah menjadi fakta yang tetap



maka hal itu tidak perlu pembuktian lagi, dengan demikian fokus pembuktian bagi kedua belah pihak adalah sebagaimana rumusan masalah di bawah ini :

1. Apakah benar perkara yang sama pernah diputus oleh Pengadilan Agama Palopo dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ?
2. Apakah Muzakkar, Muhajir dan Suhaeti binti Abd. Muin Nong, belum mendapatkan bagian dari harta milk Abd. Muin Nong dan Sjamsiah?
3. Apakah masih ada harta milk Abd. Muin Nong dan Sjamsiah yang belum dibagi?

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P-1 sampai dengan P-23 serta 5 (lima) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 sampai dengan P-23, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh sebab itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-12, tidak bermeterai dan tidak dinazegelen, dengan demikian merujuk Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang ketentuan bea meterai maka beralasan untuk menyatakan bukti tersebut, tidak memenuhi syarat formil untuk dijadikan bukti di pengadilan sehingga patut dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti P-4 sampai dengan P-9, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan rumusan masalah sebagai fokus pembuktian, oleh sebab itu patut dan beralasan untuk menyatakan bahwa bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa gambar lokasi yang dibuat oleh Penggugat I, bukti tersebut merupakan deskripsi kongkrit tentang



objek sengketa serta penguasaannya oleh para pihak, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut berkualitas sebagai bukti permulaan karena relevan dengan rumusan masalah point ketiga, untuk selanjutnya akan disesuaikan atau dicocokkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*desente*).

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-11, P-13 sampai dengan P-23, Majelis Hakim menilai tidak terdapat relevansi antara bukti surat tersebut dan rumusan masalah sebagai fokus pembuktian, sehingga cukup beralasan serta patut bila bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi, kelima saksi cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah keterangan yang relevan dengan rumusan pokok masalah dengan uraian sebagai berikut :

Saksi II menerangkan tentang harta berupa tanah dan rumah milik Abd. Muin Nong, yang terletak di Balandai, tanah tersebut telah dibagi kepada anak-anaknya kecuali Muzakkar, Muhajir dan Suhaeti yang belum mendapat bagian namun saksi tidak mengetahui alasan sehingga ketiganya belum dapat bagian, saksi mengetahui karena mendengar langsung dari penyampaian Abd. Muin Nong.

Saksi III, menerangkan harta berupa tanah dan rumah milik Abd. Muin Nong, tanah tersebut telah dibagi kepada anak-anaknya dengan ketentuan anak laki-laki mendapat tanah di bagian belakang dan anak



perempuan tanah bagian depan, saksi mengetahui dari penyampaian Sjamsiah.

Saksi IV, menerangkan telah ada pembagian harta berupa tanah kepada 4 (empat) orang anak dari Abd. Muin Nong, yaitu Marhaeni, Mursalim, Mursalam dan Tawakkal sedangkan yang belum mendapat bagian adalah Muzakkar, Muhajir dan Suhaeti namun saksi tidak mengetahui alasan ketiga anak tersebut belum mendapat bagian, saksi mengetahui karena mendengar langsung dari penyampaian Abd. Muin Nong.

Saksi V, menerangkan melihat dan menyaksikan hal mana tanah milik dari Abd. Muin Nong telah ditempati atau dikuasai oleh anak-anaknya, sehingga menurut saksi telah ada pembagian atas harta milik Abd. Muin Nong tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi II, saksi III dan saksi IV, saling bersesuaian satu sama lain perihal telah ada pembagian atas tanah milik Abd. Muin Nong, kecuali Muzakkar, Muhajir dan Suhaeti yang belum mendapat bagian tanpa diketahui alasan atau sebabnya, keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, oleh karena itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerduta).

Menimbang, bahwa keterangan saksi V, hal mana saksi melihat masing-masing anak Abd. Muin Nong menguasai sebagian tanah milik Abd. Muin Nong, meskipun terkait adanya pembagian atas harta tersebut saksi tidak mengetahui dan hanya berasumsi telah ada pembagian dimaksud karena melihat langsung penguasaan tanah tersebut oleh anak keturunan dari Abd. Muin Nong, kesaksian mana relevan dan bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya sehingga dalam hal ini keterangan saksi V meskipun bersifat asertif dan konklusif, akan tetapi Majelis Hakim menilai padanya memiliki nilai pembuktian sebagaimana saksi lainnya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Penggugat yang tersebut dalam duduk perkara putusan ini dan tidak ada relevansinya



dengan rumusan masalah sebagai dasar atau pijakan fokus pembuktian, maka cukuplah dinyatakan tidak akan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan bukti surat berkode T-1 sampai dengan T-15 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-15, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan dinazegelen, terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan, oleh sebab itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000).

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 sampai dengan T-4, serta bukti T-9 sampai dengan T-14, Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan bukti surat tersebut tidak ada relevansi dengan rumusan masalah sebagai fokus pembuktian, sehingga cukup beralasan serta patut bila bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti T-5, T-6 dan T-7, berupa akta dibawah tangan (ABT), T-5 memuat tentang penyerahan kembali tanah pekarangan dari Muzakkar kepada Abd. Muin Nong, dan T-6 memuat tentang adanya tindakan menukar tanah pekarangan dari Muzakkar kepada Marhaeni melalui Abd. Muin Nong dengan syarat tertentu dan T-7 memuat tentang penyerahan uang dari istri Muzakkar kepada Abd. Muin Nong, ketiga bukti tersebut diajukan Tergugat I untuk membuktikan hal mana Muzakkar telah mendapatkan bahagian dari harta milik Abd. Muin Nong, akan tetapi bukti tersebut dibantah oleh Penggugat I (Muzakkar) baik isi maupun tanda tangannya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti T-5, T-6 dan T-7 tersebut hanya bernilai dengan kualitas sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti T-8, berupa akta dibawah tangan (ABT), memuat tentang penyerahan kembali tanah pekarangan dari Muhajir kepada Abd. Muin Nong, bukti tersebut diajukan Tergugat I untuk



membuktikan hal mana Muhajir telah mendapatkan bahagian namun diserahkan kembali kepada Abd. Muin Nong dengan kompensasi Muhajir mendapatkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi bukti tersebut dibantah oleh Penggugat III (Muhajir) baik isi maupun tanda tangannya, oleh sebab itu bukti tersebut dapat dinilai dengan kualitas sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa bukti T-15, berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 575/Pdt.G/2015/PA Plp., bukti mana memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, tidak pula dibantah oleh Tergugat, dengan demikian bukti T-15 tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keduanya cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat, menerangkan saksi mendengar dari Sjamsiah bahwa harta milik Abd. Muin Nong, telah dibagi kepada anak-anaknya, anak perempuan bagian depan dan anak laki-laki memperoleh tanah di bagian depan namun saksi tidak mengetahui luas bagian masing-masing, sedangkan saksi II menerangkan tidak mengetahui adanya pembagian harta milik Abd. Muin Nong, namun saksi menerangkan pernah mengurus sertifikat tanah yang dibeli dari Abd. Muin Nong (ruko Makmur Salam/ samping kiri objek objek sengketa) saat itu saksi bertemu dengan Abd. Muin Nong yang tengah mengurus sertifikat untuk Suhaeni terkait rumah yang dihibahkan kepadanya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, yang menerangkan tentang adanya pembagian tanah yang dilakukan oleh Abd. Muin Nong kepada anak-anaknya, hal mana bagian belakang objek diberikan kepada



anak laki-laki dan bagian depan diperuntukan bagi anak perempuan, keterangan tersebut meskipun berdasarkan pengetahuan langsung saksi karena mendengar dari Sjamsiah akan tetapi terkait hal itu tidak didukung oleh saksi lain hal mana saksi II yang diajukan Tergugat I menyatakan tidak mengetahui tentang hal itu, oleh sebab itu keterangan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian dan cukup dikesampingkan dalam putusan ini sebagaimana maksud azas hukum *unus testis nullus testis*.

Menimbang, bahwa keterangan saksi II mengenai pengurusan sertifikat tanah dan rumah sebagai objek hibah, keterangan mana tidak ada kaitannya dengan rumusan masalah maka patut dinyatakan keterangan tersebut dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dan dikorelasikan dengan dalil masing-masing pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Lk. Abd. Muin Nong dengan Pr. Sjamsiah adalah suami istri.
2. Bahwa dalam perkawinan Abd. Muin Nong dengan Sjamsiah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak sebagai berikut :
  - Lk. Baktiar bin Abd. Muin Nong.
  - Pr. Marhaeni binti Abd. Muin Nong.
  - Lk. Mursalim bin Abd. Muin Nong.
  - Lk. Muhajir bin Abd. Muin Nong.
  - Pr. Ecce binti Abd. Muin Nong
  - Lk. Muzakkar bin Abd. Muin Nong.
  - Pr. Suhaeti binti Abd. Muin Nong
  - Pr. Suhaeni binti Abd. Muin Nong
  - Lk. Mursalam bin Abd. Muin Nong
  - Lk. Tawakkal bin Abd. Muin Nong



3. Bahwa 2 (dua) orang anak meninggal saat masih kecil yaitu Baktiar bin Abd. Muin Nong meninggal tahun 1960 dan Ecce binti Abd. Muin Nong, meninggal saat berumur satu tahun.
4. Bahwa anak bernama Lk Mursalim bin Abd. Muin Nong meninggal dunia pada tahun 1998 dan meninggalkan 4 orang anak yaitu :
  - Pr. Rini binti Mursalim,
  - Lk. Riswan bin Mursalim,
  - Lk. Aswan bin Mursalim dan
  - Pr. Rani binti Mursalim
5. Bahwa Lk. Abd. Muin Nong meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2013.
6. Bahwa Pr. Sjamsiah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2015.
7. Bahwa Abd. Muin Nong dan Sjamsiah serta anak keturunannya keseluruhannya menganut agama Islam.
8. Bahwa sebelum meninggal dunia Abd. Muin Nong telah membagi harta bendanya kepada anak-anaknya kecuali Lk. Muzakkar, Muhajir dan Suhaeti.
9. Bahwa khusus harta berupa tanah yang terletak di Kelurahan Balandai telah dibagi kepada anak-anaknya dengan ketentuan anak laki-laki dibagian belakang dan anak perempuan dibagian depan.
10. Bahwa sengketa pembagian harta benda atau harta peninggalan (tirkah) dari Muin Nong dan Sjamsiah, pernah diputus oleh Pengadilan Agama Palopo dengan putusan Nomor 575/Pdt.G/2015/PA. Plp.
11. Bahwa antara perkara ini dengan perkara nomor 575/Pdt.G/2015/PA. Plp., memiliki subjek yang sama, kecuali Turut Tergugat II bernama Ansar alias ayahnya Farid yang tidak termasuk atau bukan sebagai pihak dalam perkara sebelumnya (575/Pdt.G/2015/PA. Plp).
12. Bahwa objek sengketa antara perkara ini dengan perkara nomor 575/Pdt.G/2016/PA. Plp., memiliki kesamaan kecuali objek sengketa berupa tanah, dalam perkara 575/Pdt.G/2015/PA Plp, hanya seluas 615 M<sup>2</sup> namun dalam perkara ini memiliki luas 1.064 M<sup>2</sup>.



13. Bahwa esensi dari putusan tersebut pada pokoknya adalah menolak gugatan para Penggugat kecuali perihal kedudukan dan atau hubungan hukum waris mewarisi yang dalam diktumnya dinyatakan dikabulkan dengan amar yang bersifat konstitutif.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengurainya dalam dua segmentasi.

**Pertama mengenai kedudukan para pihak.**

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas bahwa para pihak dalam hal ini adalah anak keturunan dari Lk. Abd. Muin Nong dan Pr. Sjamsiah, kecuali Ansar alias ayahnya Farid, yang ditarik untuk memenuhi formalitas gugatan karena membeli tanah dari Mursalam (Penggugat V), berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa para pihak sebagai subjek dalam perkara *a quo* memiliki kedudukan hukum/ kepentingan hukum (*persona standi in judicio*).

**Kedua mengenai eksistensi azas *nebis in idem* dalam perkara *a quo*.**

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 1917 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, maka untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama, terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Menimbang, bahwa berpijak dari konstruksi norma hukum dalam pasal sebagaimana tersebut di atas, maka untuk menyatakan suatu perkara *nebis in idem* harus terpenuhi syarat atau unsur sebagai berikut :

1. Memiliki subyek gugatan yang sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek adalah para pihak dalam sengketa tersebut *in casu* yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penggugat memasukan Turut Tergugat II yaitu Ansar alias ayahnya farid, yang bukan sebagai pihak dalam perkara terdahulu, maka pertanyaannya adalah apakah hal itu memenuhi unsur sebagaimana maksud pasal di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ditariknya Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak serta merta menghilangkan kesamaan antara subjek gugatan sekarang dengan gugatan terdahulu Nomor 575/Pdt.G/2015/PA Plp., karena kedudukan turut Tergugat II (ansar) dalam hal ini bukan sebagai ahli waris yang mempunyai kepentingan hak kewarisan dengan Abd. Muin Nong dan Sjamsiah akan tetapi sebagai pihak ketiga yang ditarik oleh para Penggugat dengan maksud untuk memenuhi formalitas gugatan karena Turut Tergugat II (ansar) sebagai pembeli tanah dari Penggugat V bernama Mursalam, objek mana diduga pun sebagai bagian dari harta milik Abd. Muin Nong.

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa pembagian harta peninggalan maka mendudukan semua ahli waris sebagai pihak/ subjek adalah imperatif, demikian pun dengan pihak ketiga yang turut menguasai objek sengketa juga harus ditarik sebagai pihak, tujuannya tidak lain untuk menghindarkan gugatan cacat formil atau kurang pihak (*plurium litis consorsium*).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi dan beralasan untuk menyatakan bahwa subjek gugatan *a quo* sama dengan subjek dalam perkara nomor 575/Pdt.G/2015/PA Plp.

## 2. Alasan yang sama

Menimbang, bahwa unsur ini maksudnya adalah dasar gugatan yang telah diputus terdahulu dan mempunyai kekuatan hukum tetap, mempunyai kesamaan dengan posita gugatan yang diajukan sekarang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi dasar para Penggugat mengajukan gugatan yaitu karena adanya harta peninggalan atau *tirkah* dari Abd. Muin Nong, yang dikuasai oleh ahli waris lainnya



tanpa hak atau secara melawan hukum, sehingga semua akta atau surat yang lahir karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa salah satu hal yang menjadi pokok tuntutan para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah meminta agar hibah dari Abd. Muin Nong kepada Tergugat I dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dengan seksama hal mana putusan Nomor 575/Pdt.G/2015/PA Plp., (bukti T-15), menyatakan menolak gugatan para Penggugat kecuali amar yang bersifat konstitutif perihal kedudukan dan atau hubungan hukum waris mewarisi, lebih lanjut Majelis Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan secara eksplisit pada halaman 53 paragraph kesatu, bahwa hibah dari Abd. Muin Nong kepada Tergugat I (Suhaeni binti Abd. Muin Nong) adalah sah dan tidak ada alasan bagi pengadilan untuk menyatakan tidak sah terkait surat atau akta yang berkaitan dengan hibah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dijadikan dasar gugatan oleh para Penggugat berikut pokok tuntutan dalam perkara ini, sama dengan dasar gugatan maupun pokok tuntutan dalam perkara nomor 575/Pdt.G/2015/PA Plp.

### 3. Obyek gugatan sama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa terdiri atas tanah perumahan dengan luas 1.064 M<sup>2</sup>, termasuk rumah permanen dan kios yang berdiri di atas tanah tersebut serta perabot rumah, motor dan ongkos naik haji (ONH).

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian yang berimbang dan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, ternyata keseluruhan objek gugatan *a quo* sama dengan objek gugatan perkara nomor 575/Pdt.G/2015/PA Plp., kecuali perihal ukuran tanah hal mana dalam perkara terdahulu luasnya 615 M<sup>2</sup> sedangkan ukuran tanah dalam gugatan sekarang yaitu 1.064 M<sup>2</sup>.



Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam putusan Nomor 575/Pdt.G/2015/PA Plp., (bukti T-15) pada bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* menyatakan sah terkait hibah yang terjadi antara Abd. Muin Nong kepada Tergugat I (Sehaeni binti Abd. Muin Nong) hibah mana meliputi tanah seluas 31,50 M x 13,50 M beserta rumah dan tanaman yang ada di atasnya, lebih lanjut Majelis Hakim dalam diktumnya menyatakan menolak gugatan para Penggugat selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sebahagian dari objek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan objek sengketa perkara Nomor 575/Pdt.G/2015/PA Plp., yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palopo, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap karena kedua belah pihak baik para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan telah terbukti perihal kesamaan antara perkara ini dengan perkara 575/Pdt.G/2015/PA Plp., baik subjek, objek maupun dasar/ alasan tuntutan maka Majelis Hakim perlu mengemukakan penjabaran makna dari azas hukum *res judicata pro veritate habitur*, bahwa putusan hakim adalah benar sepanjang tidak dikoreksi dan atau dianulir oleh pengadilan/ hakim pada tingkat yang lebih tinggi artinya, ketika kedua belah pihak baik para Penggugat maupun para Tergugat dalam perkara 575/Pdt.G/2015/PA Plp., tidak satupun yang mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan, maka kedua belah pihak dianggap telah menerima isi putusan tersebut, hal itu berimplikasi, jika gugatan yang sama diajukan kembali tidak saja pada pengadilan yang sama tetapi juga pada pengadilan yang berbeda maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dimaksudkan untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain serta untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara (*litis finiri oportet*) karena jika tidak demikian maka suatu perkara yang sama dapat diputus berkali-kali dalam waktu yang berbeda dan mungkin pada



pengadilan yang berbeda pula sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* telah memenuhi unsur *nebis in idem* mengenai objek sengketa sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Sebidang tanah perumahan dengan ukuran 615 M<sup>2</sup> (enam ratus lima belas ribu) yang di atasnya berdiri bangunan berupa :

- 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran 23 M x 9,50 M = 218,5 M<sup>2</sup> (Dua Ratus Delapan Belas koma lima meter bujur persegi);
- 1 (satu) kios permanen dengan ukuran 4 x 5 = 20 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Meter persegi).

Dengan batas-batas sebagai berikut :

*Sebelah Utara : dengan Ruko Makmur Salam dan Tanah milik Hamidah;*

*Sebelah Timur : dengan Jalan Raya (Jl. Dr. Ratulangi);*

*Sebelah Selatan : dengan Bakri Sagena;*

*Sebelah Barat : dengan Tanah Milik Muchlis;*

2. Perabot rumah tangga, kendaraan bermotor roda dua, dan perhiasan emas antara lain :

- Kursi Kayu Hitam (Ebony) 1 (satu) set;
- AC (Pendingin Udara) 1 (satu) unit;
- Lemari Hias tempat keramik 2 (dua) buah;
- Kaligrafi Kuningan besar 1 (satu) buah;
- Jam dinding besar 1 (satu) buah;
- Lampu Hias Besar 1 (satu) buah;
- Karpet 2 (dua) buah;
- Meja Makan Bundar dan kursinya;
- Kursi Teras Besi 1 (satu) buah;

3. Motor Bebek merek Honda Revo 1 (satu) unit;

4. Perhiasan Emas berupa gelang seberat 5 Gram.



5. Uang tunai pengembalian Ongkos Naik Haji (ONH) atas nama Abd. Muin Nong dari Bank Muamalat sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, beralasan dan patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat terkait atau khusus objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur *nebis in idem* maka hal itu menyebabkan gugatan *a quo* menjadi *obscure*, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pokok tuntutan khusus mengenai objek sengketa menjadi tidak jelas karena pengurangan ukuran luas tanah yang sangat signifikan hal mana 615 M<sup>2</sup> dari luas 1.064 M<sup>2</sup> tidak dapat lagi ditetapkan sebagai tirkah karena telah diputus pada perkara terdahulu.
2. Bahwa para Penggugat mengemukakan dalil secara tidak konsisten dalam proses persidangan hal mana dalam pemeriksaan setempat kuasa Penggugat menyatakan bahwa yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah objek yang dikuasai oleh Tergugat I yaitu rumah dan tanah rumah tersebut serta emas, perabot dan ONH, demikian pun dalam kesimpulannya menanggapi bukti T-14, para Penggugat menyatakan bahwa sebagian objek tirkah dari Abd. Muin Nong dan Sjamsiah telah dijual sehingga tersisa rumah yang belum dibagi kepada ahli waris.
3. Bahwa terdapat tanah yang dijual oleh Abd. Muin Nong kepada bapak Aldi seluas 5 M x 26 M (hasil pemeriksaan tempat) dan tidak terang apakah termasuk dalam objek sengketa tersebut atau tidak.
4. Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut di atas, menyebabkan ketidakjelasan dan atau ketidakpastian terkait luas objek gugatan yang dituntut oleh para Penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan dan patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa petitum gugatan sepanjang mengenai tanah yang belum pernah diputus dalam perkara 575/Pdt.G/2015/PA Plp., (sebagian petitum pont 1 gugatan *a quo*) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima maka beralasan bila para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan (*vide* Pasal 192 R.Bg).

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

##### Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I.

##### Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.731.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rahman., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari, Senin 23 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Nurbaya S, S.H., sebagai



Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan kuasa para Penggugat, dihadiri pula oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, diluar hadirnya Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,  
Ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

Ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H**

Ketua Majelis,  
Ttd

**Drs. Abd. Rahman**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Hj. Nurbaya S, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00,
- Biaya panggilan	: Rp	1.140.000,00
- Biaya pemeriksaan setempat	: Rp	1.500.000,00
- Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
- Jumlah	: Rp	2.731.000,00

**Untuk Salinan**

**Panitera Pengadilan Agama Palopo**

**Drs. Muh. Tahir, S.H**